

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Kriminal Terntang *Cybercrime* Saat Ini

Komputer adalah aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini. Kemajuan di bidang komputer telah memberikan pengaruh yang substantif bagi segala sektor penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, terutama bagi aktivitas usaha atau bisnis yang acapkali bersifat transnasional.⁵⁹ Perkembangan teknologi telekomunikasi, multimedia, dan informatika (telematika) membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap seluruh dimensi aktivitas manusia. Penemuan instrumen teknologi komputer mengalami akselerasi yang sangat cepat di masa sekarang ini akibat didorong oleh adanya aspek kebutuhan publik untuk dapat mengakses infrastruktur tersebut. Kepentingan untuk mewujudkan kehidupan moderen yang serba cepat dan berbiaya ringan mendorong banyaknya inovasi di bidang teknologi elektronik, salah satu diantaranya adalah peralatan digital yang bersifat *portable* seperti handphone dan laptop yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari.

Kenyataan bahwa kemajuan teknologi membawa banyak dampak positif bagi kehidupan manusia, dampak tersebut juga diikuti oleh lahirnya dampak negatif. *Cybercrime* merupakan salah satu diantara banyaknya dampak negatif yang dihasilkan oleh peristiwa kemajuan teknologi komputer. Sebagaimana diketahui bahwa peralatan komputer merupakan

⁵⁹ Hariman Satria, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 479

benda yang tidak dapat terpisahkan dari hampir setiap orang. Seluruh kegiatan mobilisasi sosial di era moderen saat ini bergantung pada kemutakhiran teknologi, sehingga peran teknologi menjadi semakin penting dalam kehidupan manusia. Peralatan teknologi yang canggih dalam hal ini juga dapat difungsikan sebagai alat bagi pelaku kejahatan untuk melancarkan aktivitasnya di ruang siber atau sebagai media bagi mereka untuk dapat berselancar di dunia maya. Keberadaan fasilitas komputer dan jaringan internet yang memadai menjadi sebuah peluang bagi pelaku kejahatan, yaitu sebagai sarana baru yang bisa digunakan oleh oknum-oknum tertentu dalam memudahkan tujuannya untuk melakukan sesuatu yang bersifat ilegal atau dilarang oleh hukum.

\Pada perkembangannya kecanggihan teknologi komputer dan jaringan global sering sekali digunakan sebagai instrumen yang strategis bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitas kejahatan di dunia maya. Bertolak pada arti penting teknologi di era globalisasi moderen, teknologi sering diasosiasikan sebagai pedang bermata dua. Hal tersebut mengingat bahwa disamping kemajuan teknologi menghadirkan kemudahan, kecepatan, dan efektivitas bagi keperluan mobilitas sosial, teknologi juga berpotensi untuk menjadi sarana yang strategis bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbuatan melawan hukum seperti *cybercrime*.⁶⁰ Terintegrasinya seluruh data dan informasi dengan perangkat elektronik, maka urusan pertahanan dan keamanan ruang siber menjadi masalah yang

⁶⁰ Sugeng, 2020, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Pranada Media Group, hlm. 84

sangat serius. Terkoneksinya seluruh aktivitas dengan digitalisasi melahirkan konsekuensi berupa adanya ketergantungan yang besar terhadap usaha pengamanan sistem elektronik dari setiap perbuatan *cybernaut* yang hendak untuk meretas, mengakses, merusak, atau memanipulasi dokumen elektronik secara melawan hukum maupun menyerang komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain.

Cybercrime merupakan jenis yang dihasilkan oleh sebab pengaruh perkembangan teknologi dan informasi akibat proses globalisasi. Gejala globalisasi di samping memberikan transformasi terhadap kehidupan konvensional menjadi lebih moderen juga telah membawa dampak yang negatif terhadap berbagai sendi-sendi kehidupan masyarakat. Percepatan proses modernisasi yang diakibatkan oleh ditemukannya alat-alat teknologi, transportasi, dan informatika moderen menuntut munculnya nilai-nilai dan norma-norma baru dalam kehidupan nasional maupun antarbangsa. Bidang ekonomi yang memegang peran sentral dalam mendukung eksalasi peristiwa globalisasi adalah semakin meningkatnya jumlah uang, informasi, dan perusahaan multinasional yang bergerak cepat dalam pasar bebas serta penanaman modal asing. Globalisasi mempunyai implikasi makna yang mendalam di segala sektor kehidupan. Dapat dikatakan bahwa globalisasi tidak bersifat fakultatif, melainkan mempunyai dampak yang hegemonik dalam setiap urusan kehidupan manusia.⁶¹

⁶¹ Muladi dan Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 1

Peristiwa globalisasi bukan lagi merupakan fenomena yang ada di sebrang sana, tetapi merupakan peristiwa yang ada di sebrang sini yang mempengaruhi identitas personal individu. Kemajuan globalisasi telah menjadikan dunia semakin sempit, sehingga peristiwa yang terjadi di suatu belahan dunia pada waktu yang singkat atau bahkan bersamaan dapat diketahui oleh masyarakat yang terletak di belahan dunia yang lain. Kondisi demikian ditandai dengan model interaksi sosial antar individu saat ini yang tidak mengenal batasan ruang dan waktu serta telah memberikan rekayasa terhadap kehidupan sosial yang bersifat *borderless*. Meningkatnya peran perusahaan multinasional mengakibatkan melemahnya ikatan etnosentris dan memicu timbulnya hubungan antarbangsa baik yang bersegi bilateral, multilateral, maupun regional. Informasi lahir sebagai kekuatan baru yang tidak dapat diremehkan, maka tidak mungkin jika fenomena globalisasi tidak diimbangi oleh hukum yang mengatur.⁶²

Lahirnya berbagai macam jenis dan modus kejahatan-kejahatan baru yang canggih merupakan salah satu dampak negatif dari pengaruh globalisasi, oleh sebab itu peristiwa globalisasi menuntut adanya perkembangan pada norma-norma hukum guna menyesuaikan dengan perkembangan kehidupan masyarakat menurut kemajuan zaman. *Cybercrime* saat ini merupakan isu yang dikhawatirkan oleh masyarakat internasional mengingat kejahatan tersebut adalah kejahatan yang bersifat

⁶² Muladi dan Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 2

kompleks dan sering melintasi batas wilayah (*crossing border*). *Cybercrime* adalah perbuatan fungsional oleh pelaku kejahatan yang memiliki profesionalisme tinggi dengan bantuan dari kemutakhiran sistem teknologi computer, sehingga upaya penanggulangannya pun juga tidak dapat dilakukan secara konvensional seperti halnya dalam urusan kejahatan-kejahatan pada umumnya yang dilakukan dengan aktivitas jasmaniah. Diperlukan adanya pendekatan *high tech* dalam rangka mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana berbasis teknologi dan informasi, yakni dengan mendayagunakan infrastruktur teknologi komputer yang canggih dan didukung oleh sumber daya yang memadai dalam mengoperasikan sarana dan prasarana tersebut.

Pembicaraan mengenai pengertian dari *cybercrime* secara definitif menyumbangkan sebuah diskursus dalam urusan proses peradilan pidana di samping dari karakteristik *cybercrime* yang sangat kompleks dan sulit untuk diberantas. Meskipun *cybercrime* sering diidentikan dengan kejahatan yang dilakukan dengan bantuan teknologi komputer yang canggih, sampai saat ini tidak ada kesepakatan yang bulat diantara para ahli dalam mendefinisikan perbuatan *cybercrime*. Mengenai definisi dari *cybercrime* para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda, sehingga tidak ada definisi yang jelas dan konsisten. Tidak adanya pengertian yang tunggal dan pasti tentang *cybercrime* memberikan implikasi terhadap sulitnya proses penegakkan hukum yang dapat dilakukan untuk memberantas jenis kejahatan tersebut. Menurut Majid Yar ketidakhadiran

definisi yang konsisten bisa menimbulkan pengaruh terhadap perbedaan penafsiran atas *cybercrime* yang secara berkesinambungan mempengaruhi jalannya supremasi hukum.⁶³

Saat ini terdapat disparitas pengertian *cybercrime* yang dikemukakan oleh para ahli. Secara mendasar George E. Higgins dan Scott E. Wolfe mendiferensiasikan pengertian *cybercrime* menjadi dua kelompok, yaitu cyber crime sebagai kejahatan yang ditujukan terhadap komputer milik orang lain dan cyber crime perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan memanfaatkan bantuan dari peralatan komputer dengan tujuan untuk melakukan kejahatan. Thomas Loader mendefinisikan cyber crime sebagai perbuatan illegal atau melanggar hukum yang dilakukan di dunia maya dengan menggunakan fasilitas komputer dan jaringan elektronik global. Pengertian yang lebih sederhana tentang cyber crime digagaskan oleh Peter Stephenson, yaitu perbuatan jahat yang disasarkan pada komputer atau sistem komputer yang bertalian dengan jaringan internet dan dilarang menurut suatu ketentuan hukum pidana.

Pengertian lain tentang cyber crime diungkapkan oleh Britz yang dalam pendapatnya yang membedakan pengertian cyber crime dengan computer crime, computer related crime, dan digital crime. Cyber crime adalah perbuatan menyalahgunakan sistem komputer atau komputer yang terhubung ke internet dan mengakibatkan kerugian. Selanjutnya computer

⁶³ Dikutip dari Satria dalam Majid Yar “*Cyber Crime and Society*”, Op.Cit, hlm. 481

crime adalah kejahatan yang dilakukan menggunakan komputer. Kemudian computer related crime adalah kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer sebagai media yang berfungsi untuk menunjang perbuatan. Terakhir digital crime adalah tindakan kriminal seperti akses illegal, pendistribusian, perusakan, dan rekayasa terhadap dokumen elektronik atau data yang disimpan secara elektronik. Berdasarkan semua perbedaan istilah yang digunakan di atas, pada hakekatnya semua terminologi yang digunakan mempunyai makna yang sama, yaitu menggunakan komputer yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk melakukan aktivitas illegal di ruang digital. Cyber crime dalam hal ini adalah istilah yang paling komprehensif untuk digunakan sebab pengertian cyber crime dapat mengakomodir semua jenis kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan komputer dan jaringan elektronik.

1. Kebijakan Kriminal tentang Cybercrime dalam Hukum Internasional

Pada prinsipnya kejahatan siber bukan saja permasalahan dalam lingkup nasional suatu negara melainkan merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dalam skala internasional. Lahir dan berkembangnya kejahatan siber sebagai gejala kriminal merupakan konsekuensi dari perkembangan hukum internasional yang menuntut kemudahan dalam jalannya mobilitas pergaulan hukum antarsubjek hukum di berbagai belahan dunia. Kondisi sekarang ini memperlihatkan adanya perluasan perhatian hukum internasional

dalam menyoroiti pelbagai isu global, dimana kejahatan siber merupakan salah satu diantaranya bersama dengan masalah di bidang hak asasi manusia, demokrasi, kemiskinan, lingkungan hidup, serta perdamaian dan pertahanan kedaulatan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kepedulian dari komunitas internasional terhadap polemic kejahatan siber yang memberikan ancaman terhadap ketertiban sosial, stabilitas bahkan kedaulatan suatu negara.

Secara teoritis kejahatan siber pada sejarahnya tidak dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional menurut hukum pidana internasional, akan tetapi dalam perkembangannya sudah memperoleh perhatian yang serius sebagai salah satu jenis kejahatan internasional. M. Cherif Bassiouni mengklasifikasikan jenis kejahatan internasional menurut tingkatannya menjadi 3 (tiga) kelompok, antara lain:⁶⁴

1. International Crimes

Kejahatan internasional yang disebut sebagai international crimes adalah kejahatan yang melanggar *jus cogens*, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan kedaulatan, perdamaian, dan hak asasi manusia seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, perdagangan senjata, dan kejahatan-kejahatan lainnya yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang fundamental.

2. International Delicts

Kejahatan internasional yang disebut sebagai internasional delicts adalah kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan internasional yang dilindungi meliputi lebih dari satu negara atau korban dan kerugian yang ditimbulkan salah satu negara. Jenis tindak pidana yang terqualifikasi sebagai international delicts antara lain meliputi pembajakan kapal, pelanggaran

⁶⁴ Eddy Omar Syarief Hiariej, Pengantar Hukum Pidana Internasional (Airlangga: Jakarta, 2009), hlm. 56

terhadap hukum internasional di wilayah laut, kejahatan terhadap PBB dan anggotanya, penyanderaan warga sipil, penggunaan bahan peledak, pendanaan terorisme, perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang, kejahatan terorganisir, dan lain sebagainya.

3. International Infraction

Kejahatan internasional yang termasuk dalam kategori international infraction adalah jenis kejahatan yang tidak tergolong dalam klasifikasi international crimes dan international delicts, yakni meliputi penyebaran konten yang memuat unsur pornografi, pemalsuan, tindakan intervensi dalam pemasangan kabel bawah laut, dan penyuapan terhadap pejabat publik.

Berdasarkan kualifikasi jenis kejahatan internasional yang dikemukakan oleh Bassiouni di atas, dapat diketahui bahwa *cybercrime* tidak tergolong sebagai salah satu jenis kejahatan internasional secara eksplisit. Penggolongan *cybercrime* sebagai jenis kejahatan internasional dapat dilihat berdasarkan pada unsur kejahatan internasional. Bassiouni mengemukakan bahwa agar suatu kejahatan dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional, maka perlu untuk terpenuhinya 3 (tiga) unsur, yakni:⁶⁵

1. Unsur Internasional

Adanya unsur ancaman secara langsung atau tidak langsung terhadap perdamaian dunia dan memantik empati kemanusiaan.

2. Unsur transnasional

Adanya dampak yang dirasakan bagi lebih dari satu negara, korban yang ditimbulkan lebih dari satu warga negara, atau metode dan sarana prasarana yang dilakukan dalam mengerjakan tindak pidana bersifat melintasi batas wilayah.

3. Unsur Kebutuhan

Adanya kesadaran dari berbagai negara terhadap kebutuhan dan perlunya kerja sama dalam rangka menanggulangi jenis kejahatan tersebut.

⁶⁵ Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Internasional (Refka Aditama: Bandung, 2003), hlm. 58

Mengacu pada unsur yang diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa secara implisit *cybercrime* merupakan kejahatan internasional sebagaimana sifat dan karakteristik dari *cybercrime* yang memenuhi ketiga unsur yang dipersyaratkan oleh Bassiouni. Terdapat berbagai macam jenis *cybercrime* yang merupakan tindakan yang dapat membahayakan keamanan dan ketahanan nasional dari suatu negara. Kemutakhiran teknologi saat ini sangat dimungkinkan untuk disalahgunakan oleh pelaku kejahatan dengan profesionalisme tinggi untuk meretas sistem keamanan komputer atau menguasai data dan informasi rahasia milik suatu negara bahkan meluncurkan peralatan persenjataan, oleh karena itu *cybercrime* memenuhi unsur internasional. *Cybercrime* juga memenuhi unsur transnasional sebab sifat dari *cybercrime* itu sendiri sebagai kejahatan yang umumnya dilakukan melintasi batas wilayah. Dimensi transnasional dalam *cybercrime* mengharuskan adanya kerja sama melalui hubungan internasional antarbangsa di samping hanya mengandalkan operasionalisasi dari peraturan-peraturan hukum dan bekerjanya struktur hukum dalam sistem hukum nasional sehingga memenuhi unsur kebutuhan.

Kebijakan kriminal tentang *cybercrime* saat ini telah diakomodir dalam hukum internasional dan berbagai peraturan hukum nasional di berbagai negara guna menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan dalam kehidupan manusia di era digitalisasi.

Pengaturan tentang *cybercrime* dalam hukum internasional diakomodir dalam Convention Against Cybercrime yang ditandatangani di Budapest pada tahun 2001 atau yang lazim dikenal dengan Konvensi Budapest. Konvensi Budapest pada prinsipnya merupakan instrumen hukum internasional publik yang mengatur tentang masalah *cybercrime* yang diprakarsai oleh Uni Eropa, dimana pada saat itu *cybercrime* dipandang sebagai suatu gejala kriminal yang meresahkan hampir seluruh masyarakat dunia karena dianggap dapat berpotensi mengganggu ketertiban sosial. Pembentukan konvensi ini pada awalnya hanya diperuntukan bagi negara-negara Eropa, akan tetapi dalam perkembangannya telah membuka kemungkinan bagi negara-negara non-Eropa yang berkepentingan dan berkomitmen untuk memberantas kejahatan siber untuk meratifikasi konvensi tersebut menjadi bagian dari hukum nasionalnya.⁶⁶

Konvensi Budapest mempunyai cakupan substansi yang luas meliputi kebijakan kriminal untuk mencegah terjadinya tindak pidana siber dan upaya kerja sama internasional dalam memutus mata rantai kejahatan tersebut baik melalui undang-undang maupun kerja sama internasional.⁶⁷ Penyusunan instrumen hukum internasional tersebut merupakan bentuk respon dari masyarakat internasional dalam menyikap pesatnya laju perkembangan globalisasi yang diikuti oleh fenomena penemuan teknologi telekomunikasi, media, dan

⁶⁶ Sugeng, *Op.Cit*, hlm.94

⁶⁷ Sugeng, *Op.Cit*, hlm.92

informatika. Pengaruh penemuan infrastruktur di bidang telematika dalam realita empiris yang dapat digunakan sebagai media yang strategis untuk melakukan kejahatan demikian mendorong kerja sama dari negara-negara dalam menghapuskan faktor-faktor kriminogen yang berpeluang menumbuh suburkan aktivitas *cybercrime*.

Komitmen dari negara-negara untuk tidak memberikan peluang bagi pelaku *cybercrime* untuk mengumpat dan mendapatkan impunitas hukum atas kejahatan yang dilakukan mempersuasikan negara anggota maupun non anggota konvensi untuk berpartisipasi memaksimalkan upaya supremasi hukum dengan menjadikan Konvensi Budapest sebagai instrumen hukum nasionalnya. Beberapa pertimbangan yang mendorong Majelis Eropa untuk meregulasikan Konvensi Budapest adalah:⁶⁸

1. Bahwa tujuan dari Majelis Eropa adalah untuk mencapai kesatuan yang lebih erat antara anggota anggotanya.
2. Menyadari pentingnya peningkatan kerja sama dengan negara-negara lain yang menjadi pihak dalam konvensi ini.
3. Meyakini kebutuhan akan, sebagai suatu prioritas, kehi jakan kriminal bersama yang bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap *cyber crime*, antara lain, dengan memberlakukan perundang-undangan yang sesuai dan mendorong kerja sama internasional.
4. Menyadari perubahan-perubahan yang besar akibat digitalisasi, konvergensi, dan globalisasi jaringan komputer yang terus-menerus.
5. Prihatin dengan risiko bahwa jaringan komputer dan informasi elektronik juga dapat digunakan untuk melaku kan pelanggaran pidana dan bahwa bukti terkait dengan pelanggaran tersebut dapat disimpan dan dialihkan melalui jaringan-jaringan tersebut.

⁶⁸ Sugeng, *Op.Cit*, hlm. 92-93

6. Menyadari kebutuhan akan kerja sama antara negara- negara dan industri swasta dalam memerangi cyber crime dan kebutuhan untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang sah dalam penggunaan dan pengembangan teknologi informasi.
7. Memercayai bahwa perang yang efektif terhadap cyber crime membutuhkan kerja sama internasional yang meningkat, cepat, dan berfungsi dengan baik dalam masalah-masalah kriminal.
8. Bahwa konvensi yang sekarang ini diperlukan untuk mencegah tindakan yang diarahkan terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sistem komputer, jaringan, dan data komputer, serta penyalahgunaan sistem-sistem, jaring- an, dan data tersebut dengan mengatur kriminalisasi dari tindakan-tindakan semacam itu, sebagaimana dijelaskan dalam konvensi ini, dan penggunaan kuasa yang cukup untuk memerangi secara efektif pelanggaran-pelanggaran pidana semacam itu, dengan memfasilitasi pendeteksian, penyelidikan, dan penuntutannya baik pada tingkat lokal maupun internasional, dan dengan mengatur kerja sama internasional yang cepat dan dapat diandalkan.

Konvensi ini juga mengatur tentang langkah-langkah yang perlu untuk dilakukan oleh negara peserta dalam upaya pengendalian kejahatan siber melalui sarana perundang-undangan nasionalnya yang meliputi hukum pidana materiil (Pasal 2 – Pasal 13), hukum acara (Pasal 14 - Pasal 21), dan yurisdiksi (Pasal 21 – Pasal 22). Pengaturan tentang permasalahan hukum dalam Bab II Konvensi dimaksudkan untuk menyeragamkan kebijakan dari negara-negara sehubungan dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan penegakkan hukum di bidang kejahatan siber dengan adanya kesamaan dalam menyusun kebijakan kriminal, sehingga kualifikasi dan anasir dari tindak pidana yang akan di atur menjadi jelas dan pasti. Pengaturan tentang yurisdiksi *cybercrime* juga dimaksudkan untuk memudahkan jalannya

kerja sama internasional di antara negara peserta dalam dimensi bilateral dan multilateral.⁶⁹

Sifat dari *cybercrime* yang sangat kompleks karena mempunyai unsur transborder mendorong semangat dari berbagai negara untuk mengadakan kerja sama bilateral maupun multilateral dalam urusan penanggulangan dan pemberantasan *cybercrime*. Permasalahan tentang batasan yurisdiksi negara dalam melakukan supremasi hukum pidana terhadap pelaku kejahatan dan kesamaan tujuan untuk menumpas kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, tertib, dan damai memotivasi berbagai negara untuk patuh pada hukum internasional. Konvensi Budapest dalam hal ini memberikan rambu-rambu terkait penyusunan kebijakan kriminal bagi para negara peserta guna tidak memberikan impunitas dan memutus rantai kriminal bagi pelaku kejahatan siber, termasuk untuk mendorong negara peserta untuk menjalankan beberapa perjanjian internasional lainnya seperti: 1). Konvensi Eropa tentang Ekstradisi; 2). Konvensi Eropa tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana; dan 3). Protokol Tambahan pada Konvensi Eropa tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah-Masalah Pidana.⁷⁰

Upaya untuk memaksimalkan penegakkan hukum internasional dalam urusan penanggulangan kejahatan siber juga dilakukan dengan pembentukan badan internasional, yaitu International

⁶⁹ Sugeng, *Loc..Cit*, hlm. 94

⁷⁰ Sugeng, *Op.Cit*, hlm. 94

Telecommunication Union (ITU) yang merupakan kuasi dari organisasi PBB. Peran ITU sebagai agen khusus PBB dalam urusan penanggulangan kejahatan siber ialah mencegah terjadinya tindak pidana dengan melakukan penetapan standarisasi keamanan siber, pembangunan telekomunikasi, dan pengawasan terhadap isu-isu kejahatan siber. Guna mengidentifikasi perkembangan modus-modus kejahatan siber, ITU mengadakan konferensi di berbagai negara untuk membahas isu-isu tentang masalah lalu lintas informasi global dan standarisasi kebijakan hukum yang memadai bersama dengan para pembentuk kebijakan dan para *stakeholders* yang berurusan dalam bidang pertanaan dan keamanan siber. Pertemuan pertemuan yang diadakan tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan resolusi dalam penanganan kejahatan siber melalui peran kelembagaan maupun produk legislasi nasional.⁷¹

2. Kebijakan Kriminal tentang Cybercrime di Indonesia

Sebagaimana diketahui bahwasanya Indonesia dewasa ini telah dilanda oleh gejala kriminalitas kontemporer, maka timbulah tuntutan bagi lahirnya norma-norma baru dalam pergaulan sosial. Hukum pidana sebagai alat kontrol sosial dituntut untuk menyesuaikan norma-normanya mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat guna dapat menyelenggarakan fungsinya dalam menata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan damai. Upaya pemerintah dalam rangka melakukan penanggulangan kejahatan siber sebagai fenomena sosial salah satunya

⁷¹ Maskun, Dkk., Kedudukan Hukum Cybercrime dalam Perkembangan Hukum Internasional Kontemporer, 2013, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 42, No.4, hlm.

dilakukan dengan memfungsionalisasikan kebijakan sosial yang mengatur mengenai aktivitas masyarakat dan tata kelola di berbagai sektor. Salah satu kebijakan yang digunakan untuk menyongsong keberhasilan politik sosial dalam menyelesaikan permasalahan kejahatan dengan bantuan teknologi dan komputer dilakukan melalui bantuan kebijakan kriminal yang di dalamnya melingkupi kebijakan hukum pidana.

Sudarto setidaknya mengemukakan 3 (tiga) pengertian tentang politik hukum pidana yang diantaranya meliputi pengertian dalam arti sempit, pengertian dalam arti luas, dan pengertian dalam arti paling luas. Pengertian politik hukum pidana dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan ketentuan yang menjadi dasar bagi masyarakat dalam melihat tindak pidana dan pidana. Pengertian politik hukum pidana dalam arti luas berarti cara kerja dari badan-badan peradilan dalam menegakkan hukum pidana termasuk kepolisian. Pengertian politik hukum pidana dalam arti paling luas diartikan sebagai keseluruhan aturan dan kebijakan dalam memfungsionalkan hukum pidana guna menegakkan norma sentral dalam masyarakat.⁷²

Marc Ancel secara sederhana mengartikan hukum pidana sebagai usaha yang rasional dari organisasi masyarakat dalam rangka mengendalikan kejahatan.⁷³ Melanjutkan pengertian dari Marc Ancel tersebut, Peter G. Hoefnagels mengemukakan setidaknya terdapat 3 (tiga) fungsi dari kebijakan hukum pidana, yakni sebagai sarana untuk mencerdaskan pengetahuan masyarakat

⁷² Arief, *Loc. Cit*, hlm. 3

⁷³ Arief, *Loc. Cit*, hlm. 3

dalam melihat tindak pidana (mass media), sebagai dasar reaksi masyarakat terhadap pidana dan tindak pidana, serta mencegah terjadinya tindak pidana tanpa hukuman (crime without prevention). Peter G. Hoefnagels menambahkan bahwa politik kriminal merupakan bagian dari politik pembentukan perundang-undangan (legislative policy) yang merupakan pencabangan dari politik sosial sebagai politik yang lebih besar. Kedudukan politik hukum pidana sebagai bagian dari politik sosial berkonsekuensi pada pembentukan kebijakan hukum pidana yang perlu untuk mengacu pada kebijakan sosial sebagaimana eksistensi dari kebijakan hukum pidana tidak lain bertujuan untuk mendukung keberhasilan dari tujuan yang dikehendaki oleh politik sosial.⁷⁴ Berdasarkan pada hubungan antara kebijakan sosial dan kebijakan hukum pidana tersebut maka diperlukan adanya keselarasan dalam penyusunan substansi kebijakan politik kriminal dengan kebijakan politik sosial, sehingga apabila hukum pidana hendak untuk difungsikan dalam menyelesaikan permasalahan sosial perlu untuk dilihat dalam keseluruhan hubungan politik kriminal.⁷⁵

Upaya pengendalian kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat jalannya supremasi hukum. Politik hukum pidana dalam hal ini juga berkedudukan sebagai bagian yang integral dari politik penegakkan hukum. Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya dapat bertumpu pada kebijakan hukum pidana, melainkan hanya dapat dicapai dengan adanya sinkronisasi dan harmonisasi antara kebijakan hukum pidana dengan kebijakan sosial. Hal demikian dikarenakan kejahatan tidak

⁷⁴ Arief, *Loc.Cit*, hlm. 5

⁷⁵ Dikutip dari Sudarto "Kapita Selekta Hukum Pidana" dari Arief, *Loc.Cit*, hlm. 6

hanya dapat dimaknai sebagai gejala hukum, melainkan perlu dilihat dalam perspektif yang lebih luas yaitu sebagai gejala sosial kemasyarakatan. Keserampakan atau integralitas antara politik hukum pidana dan politik sosial dalam menanggulangi kejahatan kemudian menjadi penting sebagai tolak ukur keberhasilan politik hukum pidana dalam mencapai tujuannya, yaitu mencegah terjadinya tindak pidana dan menyelenggarakan keamanan (*social defence*) dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁷⁶

Kejahatan siber merupakan kejahatan yang sangat berdampak terhadap kelangsungan aktivitas di berbagai sektor baik administrasi pemerintahan maupun perdagangan. Sebagaimana diketahui kejahatan siber adalah kejahatan yang tergolong sebagai kejahatan baru yang mulai banyak ditemukan pada awal abad ke-21 sebagai konsekuensi atas perkembangan teknologi dan komputer yang mutakhir. Apabila dilihat dalam perspektif politik kriminal upaya penanggulangan kejahatan siber perlu untuk dilihat berdasarkan pada aspek integralitas. Integralitas sebagaimana dimaksud dalam konteks permasalahan ketahanan siber adalah harmonisasi antara kebijakan sosial yang mengatur mengenai upaya penguatan pertahanan siber dan pembagian tugas secara fungsional setiap kelembagaan terkait secara sinergis dalam mencegah terjadinya kejahatan siber dengan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan siber. Peraturan perundang-undangan hukum pidana yang didesain untuk menyelesaikan masalah kejahatan siber juga perlu untuk

⁷⁶ Arief, *Op.Cit*, hlm. 4

mempertimbangkan keselarasan antara upaya pengatasan permasalahan melalui jalur hukum pidana (penal) dan di luar sarana hukum pidana (non penal).⁷⁷

a. Upaya Pemberantas Cybercrime melalui Kebijakan Penal

Keterbatasan instrumen hukum nasional yang mengatur tentang masalah siber juga menjadi suatu hambatan bagi penegakkan hukum pidana di Indonesia. Saat ini penuntutan terhadap pelaku kejahatan siber dengan menggunakan pasal tentang tindak pidana dalam KUHP WvS tidak memungkinkan untuk dilakukan. Hal tersebut mengingat modus operandi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan siber adalah modus yang sama sekali berbeda dengan formulasi tindak pidana yang diatur di dalam KUHP WvS, meskipun tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang sudah ada dan diatur sebelumnya. Dapat diketahui meskipun kejahatan siber tidak selamanya merupakan jenis kejahatan yang sama sekali baru, tetapi perbuatan tersebut tidak selalu dapat dituntut dengan pasal tindak pidana yang mengatur perbuatan sejenis.

Konsekuensi dari adanya asas legalitas dalam hukum pidana yang mengharuskan penafisran ketentuan pasal tindak pidana secara ketat (*lex scripta*) dan jelas (*lex certa*) serta larangan penggunaan analogi berimplikasi pada adanya urgensi diadakannya proses legislasi untuk mengatur jenis perbuatan yang sudah ada akan tetapi dilakukan dengan bantuan teknologi atau perangkat komputer secara tersendiri. Asas legalitas yang mengharuskan agar suatu tindak pidana diatur secara

⁷⁷ Arief, *Loc.Cit*, hlm. 6

lengkap, ketat, dan pasti demi menjamin adanya kepastian hukum mempersempit yurisdiksi dari ketentuan Buku II dan Buku III KUHP WvS yang konstruksinya cenderung bersifat konvensional bagi pelaku kejahatan siber. Perbedaan perumusan tindak pidana yang sejenis dengan modus konvensional dalam pasal undang-undang yang bersangkutan dengan demikian tidak dapat diberlakukan pada jenis tindak pidana yang dilakukan secara fungsional atau non jasmaniah.

Pengaturan tentang *cybercrime* di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang merupakan aturan induk yang mengatur tentang penggunaan sistem elektronik dan interaksi antar setiap subjek hukum di dalam dunia maya. Pada dasarnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan undang-undang hukum administrasi yang mengatur tentang penggunaan sistem komputer yang terintegrasi dengan jaringan internet yang meminjam sanksi hukum pidana dalam rangka mempertahankan normanya. Pokok yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 meliputi transaksi elektronik dan perbuatan yang dilarang.

Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak hanya terbatas pada jenis pelanggaran dan kecurangan dalam transaksi ekonomi melalui

bantuan teknologi komputer, akan tetapi juga tindak pidana lainnya yang berhubungan dengan penyalahgunaan sistem elektronik dan jaringan komputer. Jenis tindak pidana lainnya yang berkaitan dengan penggunaan sistem elektronik dan jaringan computer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 secara teoritis dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu kejahatan terhadap komputer (*computer crime*) dan kejahatan melalui bantuan komputer (*computer related crime*). Kejahatan terhadap komputer adalah jenis kejahatan dengan maksud untuk meretas atau merusak sistem keamanan elektronik milik orang lain tanpa izin atau secara melawan hukum, sedangkan kejahatan dengan bantuan komputer adalah jenis kejahatan yang dilakukan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi komputer untuk melakukan suatu tindak pidana di luar dari tujuan untuk mengganggu sistem kemanan jaringan elektronik.

Jenis perbuatan dilarang (*cybercrime*) yang diakomodir dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik daiatur dalam Pasal 27 sampai dengan 37 sebagaimana uraian berikut:⁷⁸

- 1) Tindakan yang melanggar kesusilaan
Pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan dengan menyebarkan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik diatur sebagai tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam undang-undang ini mencakup penyebaran informasi elektronik yang mengandung unsur pornografi.

⁷⁸ Miftakhur Rokhman Habibi-Isnatul Liviani, Kejahatan Teknologi Informasi (*Cybercrime*) dan Penanggulangannya dalam Sistem Hukum Indonesia, 2020, *Jurnal Al-Qanun*, Vol.23, No.2, hlm. 414-418

- 2) Perjudian
Kegiatan perjudian yang dilakukan melalui bantuan komputer dan jaringan internet, yaitu menyebarkan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang mempunyai muatan perjudian diatur pada Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) Penghinaan atau pencemaran nama baik
Pencemaran nama baik ataupun penghinaan yang dilakukan di ruang siber termasuk perbuatan yang dikriminalisasi dan diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tentang penghinaan atau pencemaran nama baik dalam undang-undang ini diharapkan dapat menjangkau pelaku yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap seseorang dalam menggunakan fasilitas komputer yang terhubung internet seperti mengoperasikan media sosial untuk memberikan komentar negatif terhadap korban.
- 4) Pemerasan atau pengancaman
Perbuatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik merupakan perluasan Pasal 368 (1) KUHP yang mengatur tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman maupun kekerasan dalam pengertian konvensional.
- 5) Tindakan mata-mata atau penguntitan (*cyberstalking*)
Penguntitan yang dilakukan melalui bantuan sarana komputer dan jaringan internet secara melawan hukum atau tanpa izin maupun pengetahuan dari pemilik sistem komputer yang dituju merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut serupa dengan pengaturan *cyberstalking* di Amerika Serikat, Kanada, Inggris dan negara lainnya. Tindakan ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, semisal dengan mail bombs, unsolicited hate mail, obscene or threatening email, dan yang lainnya.
- 6) Penyebaran berita bohong (Hoaks)
Penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berbunyi mempunyai pengertian yang berbeda dengan perbuatan menyebarkan hoaks yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Formulasi tindak pidana penyebaran berita bohong dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan jenis delik materiil memberikan limitasi yang lebih sempit, yaitu mensyaratkan adanya unsur kerugian dalam transaksi elektronik yang diakibatkan karena perbuatan hoaks.
- 7) Ujaran kebencian

Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang perbuatan menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan antar individu dan/atau antar kelompok berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

8) Akses ilegal

Pasal 30 Undang-Undang tentang informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang jenis perbuatan akses illegal sebagai berikut:

- a) Mengakses Komputer atau Sistem Elektronik orang lain dengan cara apapun.
- b) Mengakses (membuka) Komputer atau Sistem Elektronik dengan cara apapun dengan maksud untuk memperoleh Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik.
- c) Melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan dengan sengaja, tanpa hak atau melawan hukum (ilegal) mengakses Komputer atau Sistem Elektronik.

Kedudukan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dalam sistem hukum nasional mempunyai arti penting sebagai aturan induk yang memayungi berbagai peraturan hukum nasional berkaitan dengan cybercrime. Mengingat tujuan utama diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah untuk menanggulangi kejahatan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi di ruang siber, maka tidak menutup kemungkinan bahwa terdapat keterbatasan dalam mengakomodir jenis-jenis kejahatan siber yang ada. Upaya penanggulangan kejahatan siber yang optimal tidaklah cukup dilakukan dengan hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, melainkan dibutuhkan adanya instrumen hukum tambahan yang berfungsi untuk melengkapi kekosongan hukum dalam undang-undang tersebut dalam mengkriminalisasi jenis-jenis

kejahatan siber yang terus mengalami perkembangan mengikuti jejak kemajuan teknologi.

Proses modernisasi yang sangat cepat kian memberikan modifikasi terhadap jenis-jenis kejahatan yang sudah ada, sehingga kejahatan siber yang ditemukan saat ini tidak selamanya merupakan kejahatan yang sama sekali baru tetapi kejahatan yang sudah diatur sebelumnya namun dilakukan dengan modus operandi yang sama sekali berbeda. Kejahatan siber saat ini pun tidak terisolasi dari perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia dalam ilmu pengetahuan teknologi, oleh sebab itu kejahatan siber yang terjadi saat ini akan mengalami evolusi di masa depan sehingga perlu untuk diantisipasi.⁷⁹ Sehubungan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam penanggulangan kejahatan siber, maka menjadi suatu urgensi untuk diundangkannya undang-undang hukum pidana yang juga mengatur tentang tindak pidana berbasis teknologi dan informasi untuk melengkapi keterbatasan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Instrumen hukum nasional lainnya yang mengatur tentang cybercrime adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

⁷⁹ Sungeng, *Op.Cit*, hlm. 85

b. Upaya Penanggulangan

Menurut Widodo upaya penegakkan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan siber melalui pemidanaan terhadap pelaku bukan merupakan pendekatan yang efektif. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan tidaklah menjamin efektivitas dari hukum pidana dikarenakan adanya perbedaan karakteristik antara kebutuhan dari pelaku kejahatan dengan program pembinaan yang disediakan oleh lembaga masyarakat, sehingga dinilai tidak mampu dalam mencapai tujuan pembinaan yang dikehendaki. Menurut Widodo program pembinaan terhadap pelaku kejahatan siber saat ini akan lebih strategis jika disediakan adanya pidana pengganti berupa pidana kerja sosial dan/atau pidana pengawasan. Pidana kerja sosial dan/atau pidana pengawasan dinilai sebagai sanksi yang lebih relevan untuk dibebankan kepada pelaku kejahatan siber karena adanya kesesuaian antara karakteristik pemidanaan dengan jenis kejahatan yang dilakukan.⁸⁰ Dijatuhinya pidana kerja sosial dan/atau pidana pengawasan diharapkan dapat membantu tercapainya tujuan pemidanaan, yakni mencegah terjadinya tindak pidana dan menjadikan terpidana sebagai pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tidak dikenalnya sanksi pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai pidana pengganti dalam KUHP WvS. Pasal 30 KUHP WvS hanya membatasi pidana

⁸⁰ Dwila Annisa Rizki Amalia dan Mujiono Hafidh Prasetyo, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Cyber Terrorism, 2021, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2, hlm. 230

pengganti berupa pidana kurungan yang secara khusus hanya dapat diberlakukan terhadap terpidana yang diancam dengan ancaman pidana pokok berupa denda. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini juga tidak mengatur secara khusus tentang jenis pidana pengganti yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai alternatif dari pidana penjara, sehingga berlaku ketentuan pemidanaan dalam Buku I KUHP WvS. Sehubungan dengan permasalahan bahwa KUHP dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengenal adanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai jenis pemidanaan (*strafsoort*), ketentuan dalam Pasal 64 KUHP Nasional telah memberikan perluasan terhadap stelsel pidana pokok dengan mengadopsi 2 (dua) model pemidanaan tersebut. Diakomodirnya keduanya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan diharapkan dapat memberikan fleksibilitas bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana yang tepat bagi pelaku kejahatan guna mencapai tujuan pemidanaan.

Menurut Barda Arief Nawawi penanggulangan kejahatan siber dapat dilihat dari berbagai aspek dalam perspektif hukum pidana, antara lain meliputi aspek kriminalisasi, aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan, dan aspek yurisdiksi. Aspek kriminalisasi adalah reformasi peraturan perundang-undangan hukum pidana dengan memperluas formulasi jenis tindak pidana yang diatur. Aspek pertanggungjawaban pidana atau pemidanaan berarti memperluas subjek tindak pidana yang

dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta pengaturan tentang jenis pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku kejahatan. Aspek yurisdiksi berarti memperluas keberlakuan dari peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional bagi setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang di dalam maupun di luar wilayah territorial Indonesia mengingat karakteristik dari *cybercrime* yang umumnya bersifat lintas batas wilayah.⁸¹

Upaya Indonesia untuk memperkuat sistem penegakkan hukum dalam urusan *cybercrime* saat ini dilakukan dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan kriminal dengan negara-negara lain terutama dalam lingkup regional melalui KUHP Nasional.⁸² Perancangan kebijakan kriminal tersebut tentunya juga perlu diikuti dengan kelembagaan kerja sama internasional secara kolaboratif untuk mengantisipasi serangan siber di masa depan. Strategi pengentasan masalah kejahatan siber di era globalisasi dilakukan secara sistemik dengan mendayagunakan kekuatan sistem hukum internasional. Penanggulangan dilakukan dengan institusionalisasi dari berbagai sektor yang terkait dengan penegakkan hukum, seperti revitalisasi dalam pembentukan lembaga internasional yang berfungsi membantu jalannya penegakkan hukum, pembagian tugas secara koordinatif terhadap pelbagai instansi kenegaraan terkait, dan perencanaan pembangunan infrastruktur di

⁸¹ Amalia dan Prasetyo, *Loc.Cit*, hlm. 230

⁸² Amalia dan Prasetyo, *Ibid*, hlm. 231

bidang teknologi untuk menjamin sarana prasarana penegakkan hukum yang memadai.

Pendekatan dalam penanggulangan kejahatan siber tidaklah cukup ditekankan pada aspek hukum, akan tetapi perlu mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Hal tersebut dikarenakan kejahatan siber merupakan aktivitas yang melibatkan berbagai kompleksitas dari berbagai aspek, seperti ilmu pengetahuan di bidang teknologi, elektronik, dan media informatika. Pembentukan kebijakan kriminal yang efektif dalam mengatasi cybercrime sebagai fenomena sosial perlu untuk memfokuskan pada: 1). Aspek teknologi; 2). Aspek sosial, budaya, dan etika; dan 3). Aspek hukum. Aspek teknologi merupakan bidang fundamental yang perlu untuk dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan kriminal oleh karena sifat dari kejahatan siber yang canggih. Tanpa adanya upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur teknologi yang memadai, maka jaringan komputer atau sistem komputer akan tetap mudah untuk diakses, diterobos, atau diintersepsi⁸³ meskipun keadaan saat ini Indonesia telah menyediakan beragam peraturan yang mengakomodir tentang kejahatan siber secara lengkap.

Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan nasional saat ini dalam mengatur tentang tindak pidana siber ialah perspektif yang hanya menitikberatkan pada upaya untuk menghukum pelaku tindak pidana dan

⁸³ Sugeng, *Op.Cit*, hlm. 84

mengesampingkan pengaturan tentang upaya preventif yang dapat dilakukan oleh penyelenggara sistem jaringan komputer dan internet maupun aparat penegak hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana siber. Perhatian yang terlalu berfokus pada upaya koersif tanpa diimbangi oleh diaturnya usaha-usaha preventif yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana siber mengakibatkan sistem hukum nasional yang tidak siap dalam mengatasi permasalahan tentang kejahatan siber saat ini, karena tetap memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk melakukan aktivitasnya di ruang siber. Penanggulangan tindak pidana siber yang bertumpu pada kebijakan penal dengan dalam sistem hukum nasional perlu untuk diseimbangkan dengan pengaturan secara non penal yang bertumpu pada usaha untuk mengeliminasi faktor kriminogen yang memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya kejahatan siber di masyarakat.

Sebagai langkah untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional, pemerintah resmi mendirikan Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Sandi dan Siber Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara. BSSN merupakan lembaga non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri berwenang untuk mengarahkan jalannya pembentukan dan pengimplementasian kebijakan

dalam bidang pertahanan dan keamanan data dan informasi di setiap institusi penyelenggara negara. Pada dasarnya BSSN adalah hasil penggabungan institusi negara, yakni Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi serta Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN dipimpin oleh kepala sebagai badan yang berwenang untuk menyelenggarakan keamanan siber. Menurut tugas dan fungsinya BSSN mempunyai tugas untuk melakukan konsolidasi guna mencapai harmonisasi dalam pembentukan *social policy* yang strategis oleh berbagai penyelenggara sektor pemerintahan yang beririsan dengan urusan ketahanan siber.

Alasan pembentukan BSSN didasari oleh pertimbangan bahwa masalah siber merupakan sesuatu yang bersifat fundamental dalam urusan penyelenggaraan pemerintahan sehingga perlu untuk diperkuat guna menyongsong pertumbuhan ekonomi serta pertahanan dan keamanan nasional yang lebih baik. Masalah di bidang kewanaman siber dan persandian negara mendesak pemerintah untuk mendirikan sebuah lembaga negara guna memastikan penyelenggaraan kebijakan di bidang politik, hukum, dan kewanaman terkait ketahanan siber nasional. Fungsi dari eksistensi BSSN sebagai lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang ketahanan siber ditujukan untuk mensinkronisasikan seluruh kebijakan publik yang berkaitan dengan *cyber security* guna mengoptimalisasikan kualitas pertahanan dan kewanaman nasional. Sinkronisasi dilakukan dengan adanya program pengawasan,

evaluasi, serta penerbitan aturan teknis terkait standarisasi keamanan siber. Didirikannya BSSN diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di era digitalisasi serta mencegah terjadinya ancaman siber di Indonesia.

Pembentukan BSSN tentunya perlu untuk didukung oleh kualitas penerapan sistem ketahanan siber oleh berbagai institusi pemerintah dan non pemerintah dalam berbagai sektor dalam rangka mendukung efektivitas kinerja dan memaksimalkan pembangunan infrastruktur nasional. Menjadi suatu permasalahan saat ini dimana kondisi saat ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak mempunyai payung hukum yang cukup memadai dalam urusan supremasi cyber security dan penanggulangan cybercrime. Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini masih mempunyai banyak keterbatasan dalam upaya untuk mencegah dan memberantas ancaman di bidang siber nasional. Pengaturan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan kebijakan penal tentang cybercrime hanya berfokus dalam menindaklanjuti permasalahan cybercrime terjadi, akan tetapi tidak menitikberatkan pada usaha preventif untuk menghindari potensi ancaman siber maupun menyelesaikan permasalahan cybercrime sampai kepada akarnya. Sehubungan dengan upaya untuk memperkuat pertahanan siber nasional, maka diperlukan adanya regulasi tambahan berupa kebijakan non penal yang mengatur tentang koordinasi,

sinkronisasi, dan kerja sama antarlembaga pemerintahan maupun non pemerintahan dalam menanggulangi kejahatan siber.

Pengawasan terhadap kualitas penyelenggaraan kebijakan ketahanan siber di Indonesia saat ini juga dilakukan oleh Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (IDSIRTII), Indonesia Computer Emergency Response Team (IDCERT), dan Sub Direktorat Cyber Crime Direktorat Tingkat Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri. Efektivitas dari pelaksanaan pengawasan tersebut dapat ditunjang dengan adanya pembagian tugas secara fungsional antarmasing-masing struktur kelembagaan nasional yang tersedia dalam mengatasi berbagai jenis kejahatan siber yang ada. Bersinggungan dengan hal tersebut BSSN mempunyai arti penting dalam menyelaraskan kebijakan di setiap institusi yang memuat unsur siber. Mengingat bahwa penanggulangan cybercrime merupakan usaha yang tidak mudah untuk dilakukan, maka tanggung jawab dalam menyelenggarakan cyber security tidak dapat hanya dapat bertumpu pada satu atau beberapa lembaga penegak hukum. Optimalisasi penanggulangan masalah kejahatan siber perlu untuk dilakukan secara integral dengan melibatkan peran dari setiap badan atau institusi secara sistemik. Adanya sinergitas dalam penyusunan kebijakan, hubungan kerja dalam bingkai administratif, dan pelaksanaan teknis antarsetiap komponen dalam struktur kelembagaan nasional akan memungkinkan terciptanya aktivitas di ruang siber yang damai, tertib, dan bebas dari segala bentuk gangguan.

Penguatan tatanan ketahanan siber nasional hanya dapat bekerja secara fungsional dengan adanya dukungan dari pelaksanaan diplomasi siber Indonesia secara internasional. Dunia siber yang berdimensi transnasional mendesak negara-negara untuk memperkuat hubungan diplomatik dengan negara lainnya dalam rangka menjalin kerja sama dalam urusan pertahanan dan keamanan. Kemajuan internet dan teknologi digital saat ini sedikit banyak memberikan dampak terhadap kondisi hubungan internasional yang ditandai dengan segala kemudahan dalam menjalankan mobilitas sosial, seperti telekomunikasi, pendistribusian informasi, dan pengiriman pesan. BSSN merupakan salah satu lembaga yang secara aktif melaksanakan fungsi diplomasi di samping Kementerian Luar Negeri, khususnya mengenai urusan kerja sama internasional dalam masalah siber. Tugas diplomasi siber oleh BSSN dilaksanakan oleh deputi bidang proteksi yang mempunyai tanggung jawab dalam mengelola keamanan informasi dari peralatan, alat pendukung, manajemen kunci, frekuensi, jaringan intra, serta audit keamanan informasi dilakukan serta melakukan diplomasi siber internasional.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial Oleh Korporasi Berdasarkan Kebijakan Hukum Pidana Nasional

Keseriusan dampak dari kejahatan korporasi menjadi alasan sosiologis yang melandasi tuntutan tentang adanya perkembangan di dalam hukum pidana melalui kegiatan politik kriminal dalam mereformulasikan 3 (tiga) masalah sentral dalam perundang-undangan hukum pidana yang diantaranya meliputi subjek tindak pidana, tindak pidana, serta pidana dan ppidanaan. Salah satu Langkah adaptif yang perlu untuk dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menyikapi kejahatan korporasi yang merupakan gejala kriminal kontemporer adalah dengan memperluas konsep tentang subjek tindak pidana, yakni tentang siapa yang dapat dipidana dan jenis pidana yang dapat dijatuhi. Kenyataan bahwa korporasi dimungkinkan untuk melakukan kejahatan mendadkan perlu untuk diaturnya korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dituntut oleh hukum pidana karena perbuatan yang dilakukan.

Pada awalnya sistem hukum pidana Indonesia tidaklah mengenal konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP WvS sebagai induk dari keseluruhan peraturan perundang-undangan hukum pidana di Indonesia hanya mengakomodir pertanggungjawaban pidana pada orang perseorangan, dengan kata lain KUHP WvS tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum pidana yang dapat dijatuhi pidana. Prinsip tersebut sejalan dengan dianutnya asas *geenstraf zonder schuld* di dalam

sistem hukum pidana nasional, yaitu tidak dapat dipidanannya seseorang tanpa adanya kesalahan.⁸⁴ Asas tersebut lazim dikenal dengan asas *culpabilitas* atau asas *mens rea* yang pada prinsipnya mensyaratkan adanya kesalahan baik berupa kesengajaan maupun kealpaan sebagai dasar dapat dipidanannya seseorang di samping daripada dilakukannya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang.⁸⁵

Melihat pada ketentuan dalam Pasal 59 KUHP WvS, badan-badan hukum yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang ini tidaklah dapat dipidana. Pandangan tersebut dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan asas universitas/societas delinquere non potest yang berarti tidak dapat dijatuhi pidananya suatu badan hukum. Alasan diaturnya bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dalam pasal tersebut senada dengan dianutnya asas *mens rea* di samping asas legalitas yang menjiwai keseluruhan aturan di dalam KUHP WvS, kendati KUHP WvS sendiri tidak menyebutkan secara eksplisit tentang keberlakuan dari asas kesalahan dalam ketentuan umum. Mengingat bahwa korporasi merupakan subjek hukum fiktif yang di dalamnya terdiri atas perkumpulan orang, korporasi tidaklah mempunyai sikap batin melainkan sikap batin tersebut ada pada organ yang berekerja untuk dan/atau di dalam korporasi. Sehubungan tidak adanya sikap batin pada korporasi, maka dalam rezim KUHP WvS korporasi tidaklah berkedudukan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dituntut karena perbuatannya.

⁸⁴ Sudartha, *Op.Cit*, hlm. 109

⁸⁵ Sudartha, *Op.Cit*, hlm. 111

Perkembangan hukum pidana saat ini memperlihatkan bahwa pendirian tentang tidak dapat dipidanannya badan hukum sudah mulai ditinggalkan. Pemikiran bahwa suatu badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana sehingga tidak mempunyai dasar pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai suatu konstruksi yang kuno. Melihat kondisi *existing* saat ini dimana korporasi menjadi variabel yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, sangat dimungkinkan bagi korporasi untuk melakukan tindak pidana dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak menjadi mustahil bahwa korporasi sebagai organisasi yang didirikan untuk menjalankan aktivitas usaha melakukan tindak pelanggaran demi mendapatkan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggotanya maupun korporasi itu sendiri.

Penerimaan tentang prinsip *corporate crime* dan *corporate criminal responsibility* merupakan wujud dari perkembangan hukum positif mengikuti kondisi sosial masyarakat yang senantiasa bersifat dinamis. Demi menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kejahatan korporasi di masa yang akan datang, maka pemerintah mengundang berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana yang di dalamnya mengatur tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana. Ketentuan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah diakomodir dalam berbagai undang-undang hukum pidana di luar KUHP sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang tentang Penimbunan Barang-Barang dan secara lebih tegas kembali diatur

di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 Darurat tentang Tindak Pidana Ekonomi.⁸⁶

Ditinggalkannya asas *societas delinquere non potest* dalam hukum pidana membuka pintu untuk diterimanya suatu konsep baru, yaitu *functioneel daderschaft* atau pelaku fungsional. Menurut Rolling si pembuat memasukan korporasi sebagai pelaku fungsional dalam tindak pidana, mengingat korporasi mempunyai kedudukan yang diperhitungkan sebagai tulang punggung kehidupan ekonomi suatu bangsa, yakni sebagai penerima devisa, penyedia resapan tenaga kerja, serta produsen barang dan jasa.⁸⁷ Korporasi merupakan badan yang secara strategis digunakan oleh pelaku tindak pidana sebagai alat untuk melakukan kejahatan sebab praktek penegakkan hukum yang sangat sukar untuk mengendus kejahatan korporasi. Korporasi sebagai alat yang dioperasionalkan untuk melakukan kejahatan oleh pelaku kejahatan memungkinkan bagi adanya ruang pelaku untuk mengumpat dari akibat hukum pidana yang dapat diterima karena perbuatannya.

Berbeda dengan prinsip *functioneel dadderschaft* yang dikemukakan oleh Rolling, perkembangan konsep pertanggungjawaban pidana di negara dengan sistem hukum Anglo Saxon seperti tidak sepenuhnya meninggalkan pendirian tiada pidana tanpa kesalahan melainkan dikenal adanya asas identifikasi. Kesalahan tetap dipandang sebagai unsur penting dalam menentukan ada atau tidaknya ppidanaan,

⁸⁶ Muladi dan Priyatno, Op.Cit, hlm. 17

⁸⁷ Muladi dan Priyatno, Loc.Cit, hlm.17

sehingga penggunaan prinsip *liability without fault* tidak berlaku secara mutlak.⁸⁸ Korporasi sebagai subjek hukum buatan manusia yang dipersonifikasikan sebagai pribadi hukum seperti subjek hukum alamiah (*naturlijk person*) pada dasarnya tidaklah mempunyai sikap batin (*mens rea*), akan tetapi *mens rea* tersebut ada pada pengurus atau anggota korporasi yang melakukan tindak pidana. Secara yuridis kesalahan pada diri pengurus korporasi tersebut dalam beberapa hal dapat dipersamakan dengan kesalahan korporasi, oleh karena itu kesalahan sebagai kesalahan dasar penjatuhan pidana tidak dikecualikan dalam kasus tindak pidana korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi adalah salah satu dari masalah yang diperbincangkan dalam pandangan pro dan kontra terhadap pendirian korporasi sebagai subjek tindak pidana. Ketidakpastian tentang kapan dapat dikatakan bahwa suatu korporasi telah melakukan tindak pidana sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana serta siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban merupakan tantangan dalam praktek penegakkan hukum saat ini. Mayoritas dari peraturan perundang-undangan hukum pidana yang mengatur korporasi sebagai bagian dari pengertian setiap orang tidak menguraikan secara konkret tentang masalah-masalah dalam konsep pertanggungjawaban pidana. Menindaklanjuti masih adanya kekosongan hukum tersebut, maka diperlukan adanya sikap dan keberanian dari aparat penegak hukum untuk

⁸⁸ Muladi dan Priyatno, *Ibid*, hlm.18

melakukan penemuan hukum dengan mempertimbangkan demi menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Terdapat beberapa doktrin yang berkembang di negara common law system dalam rangka menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, antara lain:⁸⁹

1. *Strict liability*

Strict liability adalah konsep pertanggungjawaban pidana yang tidak mempersoalkan tentang ada atau tidaknya kesalahan pada diri pembuat sebagai syarat untuk adanya penjatuhan pidana. Pengimplementasian konsep *strict liability* bagi praktek penyelesaian tindak pidana korporasi adalah usaha yang paling mudah untuk dilakukan, sebab korporasi sebagai suatu unit hukum yang dibentuk oleh manusia berdasarkan aturan hukum yang berlaku di suatu negara tidaklah mempunyai sikap batin seperti halnya manusia. Prinsip ini tidak mempertimbangkan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi, melainkan hanya menitikberatkan pada dilakukannya suatu tindak pidana oleh pejabat atau pegawai dari korporasi yang bersangkutan. Pidana dapat dijatuhkan pada korporasi sepanjang perbuatan dapat secara objektif dibuktikan berdasarkan mekanisme yuridis.

2. *Vicarious Liability*

Vicarious liability atau lazim dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana pengganti adalah prinsip hukum yang sering dipraktikkan dalam penyelesaian tindak pidana korporasi. Prinsip pertanggungjawaban pidana juga merupakan penyimpangan asas tiada pidana tanpa kesalahan dalam hukum pidana, sebab seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain. Pada tindak pidana korporasi, korporasi tidak mempunyai kesalahan akan tetapi kesalahan tersebut ada pada si pembuat materiil. Korporasi memang tidak mempunyai kesalahan dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya, namun secara eksepsional korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh anggotanya.

3. *Identification Theory*

Teori ini mencoba untuk mengembangkan dengan memberikan batasan yang lebih konkret untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban pada korporasi atas tindak pidana yang

⁸⁹ Dr. Ahmad Sofyan, S.H., M.A, Mengenal Kejahatan Korporasi (Business Law Press: Jakarta, 2022), hlm. 33-43

dilakukan oleh organ korporasi. Tidak semua perbuatan yang dilakukan oleh organ korporasi berdasarkan pada jalinan hubungan kerja dapat diidentifikasi sebagai perbuatan korporasi sebagaimana doktrin *vicarious liability*, dimana korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu yang dilakukan oleh organ tertentu. Dalam doktrin ini korporasi tidak serta merta dapat memikul setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota organisasi korporasi, tetapi hanya terhadap tindakan yang dilakukan oleh pejabat teras. Sikap batin pejabat teras adalah dasar dapat dimintakannya pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sehingga korporasi dapat dipidana atas perbuatan pejabat terasnya.

4. *Agregation Theory*

Teori ini jarang sekali digunakan dalam prakteknya, karena penerapannya yang lebih menyulitkan dibandingkan dengan teori *vicarious liability* dan *identification theory*. Dalam teori agregasi korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dalam hal suatu tindak pidana atau keputusan yang dihasilkan merupakan hasil dari kesepakatan bersama anggota organisasi korporasi yang bersangkutan. Keputusan yang dikeluarkan atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat teras korporasi secara sepihak tidak cukup untuk menjadi dasar dipertanggungjawabkannya korporasi menurut hukum pidana.

5. *Corporate Culture Theory*

Dasar dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana korporasi dapat ditelusuri berdasarkan pada budaya hukum atau sikap kepatuhan organisasi korporasi terhadap peraturan hukum yang berlaku. Ketaatan korporasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam hal ini menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidak dapat dimintakannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi.

Doktrin-doktrin yang mengajarkan tentang dapat dipertanggungjawabkannya korporasi karena melakukan tindak pidana sebagaimana di atas kemudian melatarbelakangi dianutnya sistem pertanggungjawaban korporasi dalam pelbagai undang-undang hukum pidana khusus. Setidaknya terdapat 4 (empat) model pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam undang-undang hukum pidana khusus di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Sutan Remy Sjahdeni,

diantaranya: 1). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sedangkan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah pengurus; 2). Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pidana dijatuhi terhadap korporasi; 3). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana; dan 4). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pidana dapat dijatuhi kepada korporasi dan/atau pengurus korporasi.⁹⁰ Model pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, yakni untuk menjawab pertanyaan mengenai batasan antara perbuatan anggota dengan perbuatan korporasi serta siapa yang dapat dibebankan pertanggungjawaban.

1. Pengaturan Sistem Pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berbagai undang-undang hukum pidana di luar KUHP WvS saat ini telah mengakomodir korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana sekalipun korporasi tidak mempunyai kalbu.⁹¹ Hal tersebut diperlukan sebagai langkah preventif untuk mencegah kemungkinan korporasi melakukan tindak pidana sekaligus sebagai upaya represif untuk menghukum tindakan organ korporasi yang melakukan tindak pidana dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Perundang-undangan yang

⁹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Grafiti Pers: Jakarta, 2006), hlm. 59

⁹¹ Sjahdeini, *Ibid*, 41- 42.

dimaksud ialah undang-undang hukum pidana yang mengatur tentang tindak pidana bermotif ekonomi dan tindak pidana yang mengandung probabilitas bagi korporasi sebagai pelaku tindak pidana, salah satu diantaranya adalah kejahatan yang berbasis pada perkembangan iptek dan telematika (*cybercrime*).

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu undang-undang yang mengintegrasikan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Mengacu berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengertian dari setiap orang yang dimaksud di dalam pasal tindak pidana dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan dan korporasi. Ketentuan dalam pasal tersebut menandakan bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menerima pendirian korporasi sebagai subjek tindak pidana (*corporate crime*) dan pertanggungjawaban pidana korupsi (*corporate criminal responsibility*). Bunyi pasal demikian menandakan bahwa korporasi yang secara sah terbukti dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang memenuhi formulasi ketentuan pasal tindak pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 38 undang-undang ini tidak memperoleh impunitas dari hukum pidana dan membuka kemungkinan bagi dimintakannya pertanggungjawaban pada korporasi sebagai subjek tindak pidana.

Ketentuan tentang pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga kembali diatur dalam Pasal 52 ayat (4) yang pada pokoknya membahas mengenai ketentuan pidana terhadap korporasi yang melakukan perbuatan yang dilarang menurut undang-undang ini. Isi dari pasal tersebut menyebutkan bahwa apabila tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi, maka ancaman pidana pokok dipertajam menjadi 2/3 (dua pertiga) dari ancaman pidana maksimum dari tindak pidana yang bersangkutan. Ketentuan dalam pasal tersebut pada dasarnya menandakan bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengakomodir perkembangan hukum pidana yang menjadikan korporasi sebagai subjek tindak pidana yang dimungkinkan untuk dijatuhkan pada korporasi karena perbuatan yang dilakukan oleh anggota maupun korporasi itu sendiri.

Kegiatan atau aktivitas anggota korporasi di luar dari organ korporasi yang ditentukan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana dipersyaratkan secara fakultatif dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat diartikan sebagai tindak pidana korporasi. Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota yang tidak memenuhi syarat-syarat yang dikualifikasikan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) tersebut dipersamakan seperti tindak pidana yang dilakukan

oleh perseorangan. Pada konsekuensinya perbuatan tidak memunculkan pertanggungjawaban pidana pada korporasi yang menaungi anggota tersebut, karena tidak adanya kesalahan pada korporasi pada tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya. Oleh karena itu, anggota tersebut menanggung akibat hukumnya sendiri sebagai individu yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang ini.

Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memberikan jawaban tentang salah satu permasalahan mengenai indikator dapat dipidananya korporasi karena melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi tidak memberikan jawaban tentang bagaimana cara menjatuhkan pidana pada korporasi. Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa apabila korporasi melakukan pidana, maka ancaman pidana maksimum ialah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari pidana pokok yang diancamkan dalam pasal tindak pidana yang bersangkutan dalam undang-undang ini jika pelaku adalah perseorangan. Ketentuan pidanaan dalam Pasal 52 ayat (4) tersebut tidak menjawab persoalan yang selama ini dipermasalahkan untuk memberikan kedudukan bagi korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu tidak dimungkinkannya bagi korporasi untuk dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan seperti halnya pada manusia yang merupakan subjek hukum alamiah. Kenyataan bahwa korporasi tidak dapat dijatuhi

pidana penjara menjadikan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) tidak berlaku fungsional karena mengandung adanya unsur *obsecuure libel*.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak mengatur lebih jauh tentang cara menjatuhkan pidana bagi korporasi yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok berupa penjara. Tidak diaturnya ketentuan tentang pidana pengganti sebagai alternatif dari pidana penjara menjadi salah satu persoalan dalam urusan pemberian pidana bagi korporasi yang secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti melakukan *cybercrime*. Mengacu pada ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pidana pokok yang mungkin untuk dibebankan bagi korporasi hanyalah pidana denda dan pidana tambahan berupa permapasan harta hasil tindak pidana serta pengumuman putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf b KUHP WvS. Penjatuhan pidana denda pada korporasi adalah upaya yang paling dimungkinkan saat ini untuk mencapai tujuan *deterrence* sebagaimana dikemukakan oleh Glanville Williams, yaitu mencegah korporasi untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan aktivitasnya dan menghukum korporasi atas tindakan anggotanya yang tidak dibenarkan menurut ketentuan undang-undang.⁹²

⁹² Muladi dan Priyatno, *Loc. Cit*, hlm. 19

Berbicara mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang ini juga memberikan rambu-rambu tentang kapan dapat dipidannya korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Pada dasarnya ketentuan dalam Pasal 52 ayat (4) tidak membicarakan mengenai bagaimana yang dimaksud dengan tindak pidana dilakukan oleh korporasi sehingga korporasi memikul pertanggungjawaban menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal tersebut hanya mengatur bahwa ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya berlaku bagi orang perseorangan tetapi juga berlaku bagi korporasi. Bunyi yang mengaskan bahwa korporasi dapat dipidana menurut undang-undang ini tidak menjawab permasalahan tentang konsep pertanggungjawaban pidana, seperti kapan korporasi dapat dituntut karena memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dalam rumusan tindak pidana.

Mengacu berdasarkan penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa terdapat pembatasan tentang pengertian yuridis dari *corporate crime* menurut undang-undang ini. Penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi kapan korporasi dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, sehingga tidak semua perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai

korporasi dapat dipersonifikasikan sebagai tindakan korporasi. Suatu korporasi yang melakukan tindak pidana menurut Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hanya dapat dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang memiliki kapasitas tertentu. Korporasi dalam hal ini hanya dapat dijatuhi pidana atas tindakan pengurus atau pegawai korporasi yang berwenang untuk: 1). Mewakili korporasi; 2). Mengambil keputusan dalam korporasi; 3). Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap korporasi; dan 4). Melakukan kegiatan demi keuntungan korporasi.

Pengaturan tentang kualifikasi untuk menjatuhi pidana pada korporasi dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan kepastian hukum dalam rangka menuntut dan menjatuhi pidana pada korporasi yang dalam kegiatannya telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (*wetrechtelijk*) dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tentang batasan dapat dipidannya korporasi di samping itu juga berfungsi untuk mempersempit kemungkinan dipidannya korporasi karena kesalahan atau kelalaian dari anggota atau staf korporasi yang melakukan tindak pidana. Suatu korporasi tidak dapat dituntut karena perbuatan yang dilakukan oleh pengurus atau pegawainya yang tidak diatribusikan kewenangan sebagai pengendali atau penentu arah gerak dari kebijakan korporasi. Korporasi hanya

tampil bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh organ yang berwenang sebagai pengambil keputusan yang selanjutnya secara hukum dipersamakan dengan tindakan korporasi.

Pada prinsipnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengimplementasikan model pertanggungjawaban pidana dimana korporasi sebagai pelaku tindak pidana bertanggungjawab sendiri atas tindakannya. Sebagaimana diketahui bahwa korporasi tidak dapat melakukan perbuatan materiil (*actus reus*) secara sendiri melainkan perbuatan tersebut dilakukan dengan bantuan atau oleh anggota dalam korporasi, maka diatur unsur-unsur yang perlu dipenuhi guna menentukan apakah tindak pidana yang dilakukan oleh anggota korporasi secara yuridis direkognisi sebagai tindakan korporasi berdasarkan undang-undang ini. Apabila dikaitkan dengan doktrin pertanggungjawaban korporasi yang berkebang dalam hukum pidana, Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi menganut doktrin *identification theory*. Hal tersebut dikarenakan penggunaan Pasal 52 ayat (4) membatasi penerapan dari ajaran *vicarious liability*, dimana tindakan yang dapat diartikan sebagai tindakan korporasi ialah hanya tindakan yang dilakukan oleh pengurus korporasi yang berwenang untuk mengambil keputusan atau melakukan kegiatan atas nama korporasi.

Melihat pada isi penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa

pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana merupakan suatu konsep yang sangat sulit untuk dipahami baik secara yuridis maupun secara praktis. Penggunaan model pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi dalam hal ini tidak dapat digeneralisir untuk semua tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja sebagai organ korporasi. Suatu korporasi tidak serta merta dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan anggotanya, melainkan terdapat adanya kordior-koridor tertentu yang perlu untuk diperhatikan sebagai batasan lahirnya pertanggungjawaban korporasi dalam suatu kasus tindak pidana. Terdapat suatu kewajiban bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili korporasi untuk memahami terkait ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi mengingat tidak semua tindakan yang dilakukan oleh anggota korporasi dapat diidentifikasi sebagai tindakan korporasi yang membawahnya.

2. Analisis Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial

Perbuatan penistaan dan/atau penodanaan agama (*blasphemy*) yang dilakukan dengan bantuan komputer yang terhubung dengan jaringan internet adalah perbuatan yang dikriminalisasi sebagai salah satu bentuk cybercrime menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tentang blasphemy yang dilakukan melalui bantuan teknologi sistem komputer dan internet

diatur dalam Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi elektronik yang mengakibatkan terjadinya konflik sosial berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Unsur dari tindak pidana yang terdapat dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. 45A ayat (2) tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:⁹³

1. Setiap orang:
Pengertian dari setiap orang yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) menurut ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 21 adalah orang perseorangan baik warga negara maupun warga negara asing atau korporasi yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang ini.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak:
Pengertian dengan sengaja menggambarkan bahwa delik ini merupakan jenis delik dolus yaitu delik yang mensyaratkan adanya sikap batin berupa kesengajaan pada si pembuat, sedang tanpa hak berarti si pembuat tidak seharusnya atau tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut.
3. Menyebarkan informasi:
Perbuatan seseorang yang dimulai dari memproses kumpulan persiapan informasi, menyimpan, menganalisa, kemudian melakukan penyebarluasan informasi tersebut dalam satu atau sekumpulan data elektronik.
4. Menimbulkan kebencian dan/atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok tertentu dalam Masyarakat berdasarkan SARA:
Seseorang yang menyebarkan informasi melalui data elektronik tersebut hanya dapat dipidana menurut ketentuan dalam Pasal 45 ayat (2) apabila terjadi akibat yang dilarang, yaitu jika memicu terjadinya konflik di masyarakat dikarenakan pernyataan yang disebarluaskan tersebut mengandung unsur

⁹³ Azzahra Natazia Ristina Goce, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Penistaan Agama melalui Media Sosial Hollywings, 2023, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.1, No.10, hlm. 298

SARA. Unsur ini memperlihatkan bahwa delik termasuk dalam jenis delik materiil, dimana terpenuhinya semua unsur tindak pidana hanya jika telah terjadinya peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pada unsur setiap orang yang memuat dimensi pengertian korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka korporasi dapat menjadi adressat dari norma Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengingat bahwa korporasi dapat menjadi sasaran dari norma hukum dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka korporasi juga dapat dijatuhi pidana apabila secara sah dan meyakinkan menurut hukum korporasi telah memenuhi semua rumusan delik yang diatur menurut undang-undang tersebut. Mengacu pada ketentuan pemidanaan terhadap korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (4), apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dilakukan oleh korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhi kepada korporasi dipertajam menjadi 2/3 (dua pertiga) sebagaimana diancamkan dalam Pasal 45A ayat (2).

Sistem pemidanaan yang dianut dalam Pasal 45A ayat (2) adalah sistem pemidanaan campuran yang merupakan gabungan dari sistem pemidanaan alternatif dan kumulatif. Terdapat 2 (dua) jenis pidana (*strafsoort*) pokok yang diatur dalam Pasal 45A ayat (2) berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana terdapat fleksibilitas bagi hakim untuk dapat menjatuhkan salah satu atau kedua jenis pidana tersebut kepada terdakwa guna mampu untuk mencapai tujuan

pidana. Korporasi hanya dapat dijatuhi dengan pidana pokok berupa denda, meskipun perbuatan juga diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara dikarenakan korporasi merupakan hasil dari kegiatan pembedaan (*corporare*) dan diberikan personalitas oleh hukum sebagai lawan dari subjek hukum alamiah atau manusia⁹⁴, sehingga tidak dapat diterapkan ketentuan pidana berupa perampasan kemerdekaan bergerak.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (4), apabila korporasi melakukan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial, maka korporasi dapat dijatuhi pidana berupa denda paling banyak 2/3 (dua pertiga) dari Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pidana terhadap korporasi tersebut tentu perlu untuk memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur secara limitatif dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) yang sejalan dengan prinsip dalam teori identifikasi, dimana pegawai harus mempunyai kapasitas untuk mewakili korporasi, mengambil Keputusan dalam korporasi, mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap korporasi, dan melakukan tindakan demi menghasilkan keuntungan bagi korpora. Penjatuhan pidana terhadap korporasi dalam hal korporasi melakukan tindak pidana penistaan agama melalui media sosial hanya dapat dibenarkan jika pelaku mengemban peran penting dalam menggerakkan aktivitas korporasi. Unsur-unsur yang dipersyaratkan dalam teori identifikasi guna

⁹⁴ Dikutip dari Soetan K. Malikoel Alil "Pembaharuan Hukum Perdata Kita" dalam Muladi dan Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 23

mendeterminasikan adanya peralihan atribusi pertanggungjawaban pidana anggota kepada korporasi antara lain, yaitu:⁹⁵

1. Tidak semua orang yang berada dalam korporasi memiliki status yang cukup untuk menyebabkan korporasi bertanggung jawab;
2. Kesalahan dapat diidentifikasi pada orang-orang penting, pimpinan korporasi, atau pejabat senior (pengendali korporasi)
3. Korporasi bertanggung jawab jika personel pengendali bersalah sebagai pelaku tindak pidana; dan
4. Directing mind adalah ditekur ayau petinggi yang dilihat dari struktur keorganisasian juga kemampuan untuk mempengaruhi dalam membuat Keputusan.

Korporasi dalam hal ini dapat mempunyai pertanggungjawaban pidana karena tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya jika anggota dari korporasi itu adalah pejabat senior atau pengurus korporasi yang mempunyai kewenangan untuk menentukan arah gerak dan kebijakan bagi korporasi (*directing mind*).

C. Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Korporasi Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel)

Korporasi merupakan subjek hukum (pidana) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana di samping dari orang perseorangan menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diketahui bahwa yang dimaksud setiap orang di dalam undang-undang ini ialah individu dan korporasi yang meliputi pegawai, pengurus, atau korporasi itu sendiri. Pengakuan tentang

⁹⁵ Sofyan, *Loc. Cit*, hlm. 36

prinsip bahwa korporasi dapat melakukan tindak pidana dan dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan implikasi bahwa setiap tindakan atau aktivitas yang dilakukan di dunia maya oleh organ korporasi atau setiap orang dengan hubungan kerja atau hubungan lainnya terikat pada korporasi yang melanggar ketentuan di dalam undang-undang ini dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi yang berkepentingan.

Ketentuan pemidanaan bagi korporasi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anggota atau pejabat korporasi diatur dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “dalam hal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan 37 undang-undang ini dilakukan oleh korporasi, maka penjatuhan pidana pokok ditambah dua pertiga dari ancaman pidana pokok dalam perbuatan tersebut”. Berdasarkan bunyi dalam Pasal 54 ayat (2) dapat diketahui bahwa dalam hal perbuatan yang dilarang dalam undang-undang ini dilanggar oleh korporasi, maka pidana maksimum bagi korporasi ialah dua pertiga dari pidana maksimum yang diancamkan apabila pelaku adalah orang perseorangan. Terdapatnya pengertian tentang setiap orang yang mencakup korporasi dan diaturnya cara menjatuhkan pidana bagi korporasi memperlihatkan bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah meninggalkan asas *societas delinquere non potest* sebagai prinsip hukum konvensional

yang mewariskan KUHP WvS milik Belanda⁹⁶ dan menyepakati doktrin bahwa korporasi sebagai subjek hukum juga dapat melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan aktivitas perekonomian, sehingga perlu untuk dapat dituntut di hadapan pengadilan dan dimintakan pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatannya. Asas *functioneel daderschaft* dalam hal ini merupakan asas hukum pidana yang diadopsi oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai dasar untuk menuntut dan menghukum korporasi atas tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi yang mendayagunakan korporasi sebagai pelaku fungsional.⁹⁷

Pada kenyataannya urusan pidanaan terhadap korporasi merupakan sesuatu yang masih sulit untuk dilakukan, mengingat keterbatasan dari peraturan perundang-undangan (hukum pidana) yang mengatur mengenai sistem pidanaan korporasi, Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik masih mengandung unsur *obscure* (tidak jelas), meskipun undang-undang tersebut telah mengintegrasikan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Perumusan norma mengenai pertanggungjawaban pidana yang sumir di dalam undang-undang ini dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum mengenai pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana menurut undang-undang ini. Sampai saat ini masih menjadi pertanyaan mengenai beberapa hal terkait pertanggungjawaban korporasi menurut Undang-Undang tentang

⁹⁶ Muladi dan Priyatno, *Loc.Cit*, hlm. 17

⁹⁷ Muladi dan Priyatno, *Loc.Cit*, hlm. 17

Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain, seperti kapan korporasi dikatakan melakukan tindak pidana sehingga dapat dipertanggungjawabkan, subjek yang dapat dibebankan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hal korporasi sebagai pelaku tindak pidana (korporasi, pengurus, atau korporasi dan pengurusnya), dan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi.

Ketentuan dalam Pasal 45 sampai dengan 52 pada dasarnya tidak memberikan pengaturan yang lengkap dan jelas tentang tata cara menjatuhkan pidana kepada korporasi, dimana ketentuan tersebut hanya membahas mengenai unsur strafmaat dalam sistem pidana atau berat atau ringannya pidana bagi korporasi. Pengaturan tersebut tidak menjawab persoalan mengenai kapan korporasi dikatakan telah melakukan tindak pidana sehingga dapat dijatuhi pidana serta pihak-pihak yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban dalam hal korporasi itu sendiri yang melakukan tindak pidana apakah pengurusnya, atau pengurus dan korporasi, ataukah justru korporasi itu sendiri.⁹⁸ Tidak diaturnya mengenai batasan antara tindakan korporasi dan tindakan anggota dalam korporasi akan berimplikasi pada kesulitan dalam proses penegakkan hukum oleh karena sulitnya untuk mengidentifikasi apakah ada atau tidaknya unsur kesalahan pada korporasi. Kekosongan hukum tersebut berdampak pada ketidaksiapan dalam proses penegakkan hukum karena tidak dapat diketahuinya siapa subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban

⁹⁸ Laila Mulasari, Ajaran Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kebijakan Hukum Pidana di Bidang Telematika, 2012, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 9, No.2, hlm. 115

atas terjadinya suatu tindak pidana yang berhubungan dengan korporasi sebagai pelaku. Diskursus dalam sistem pemidanaan korporasi yang tidak mengatur pengertian tentang tindak pidana korporasi menghadirkan suatu permasalahan hukum baru dalam ranah proses peradilan pidana, yakni kepada siapa hukum acara pidana dapat diterapkan atau siapa yang dapat menjadi objek dalam pemeriksaan di tahap penyidikan sampai dengan pemeriksaan sidang pengadilan.

Ketentuan pemidanaan bagi korporasi dalam Pasal 54 ayat (2) tidak cukup menggambarkan model pertanggungjawaban pidana yang dianut oleh Undang-Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi. Menurut Sutan Remy Sjahdeni setidaknya terdapat 4 (empat) model pertanggungjawaban pidana korporasi yang tersebar dalam berbagai undang-undang hukum pidana khusus, antara lain: 1). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pegawai korporasi; 2). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana sehingga korporasi tampil sebagai subjek yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana; 3). Pegawai korporasi sebagai pelaku tindak pidana akan tetapi pertanggungjawaban pidana ada pada korporasi; dan 4). Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan subjek yang dapat memikul beban pertanggungjawaban pidana adalah pegawai korporasi dan/atau

korporasi itu sendiri.⁹⁹ Pasal 54 ayat (2) tidak menjelaskan apakah pengurus atau anggota dari korporasi yang melakukan tindak pidana juga dapat dijatuhi pidana bersamaan dengan korporasi, melainkan hanya mengatur tentang pidana pokok yang dapat dijatuhi kepada korporasi dalam mana korporasi melakukan aktivitas *cybercrime* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga tidak memberikan pengaturan yang jelas mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi maupun unsur-unsur yang memberatkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Klausul dalam Pasal 52 ayat (4) hanya menjelaskan bahwa apabila korporasi tampil sebagai pelaku tindak pidana, maka ancaman pidana pokok ditambah dua pertiga.¹⁰⁰ Pada dasarnya korporasi tidak dapat dikenakan pidana pokok berupa perampasan kemerdekaan (penjara) sebab korporasi tidak mempunyai bentuk fisik atau adalah subjek hukum fiksi yang dihasilkan dari kegiatan pembedaan yang dilakukan oleh manusia. Persoalan tersebut dapat diatasi apabila undang-undang ini mengatur mengenai pidana pokok dan pidana tambahan apa saja yang bisa dijatuhkan terhadap korporasi. Adanya kekosongan hukum di dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait pertanggungjawaban pidana

⁹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hlm. 59.

¹⁰⁰ Mulasari, *Loc.Cit*, hlm. 115

korporasi memberikan kesulitan bagi aparat penegak hukum yang berwenang untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi apabila korporasi telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik¹⁰¹.

Tidak diaturnya secara spesifik mengenai aturan dan pedoman pemidanaan yang lengkap bagi korporasi memberikan peluang bagi lembaga penerap sanksi (hakim) untuk melakukan penafsiran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini. Interpretasi hukum dalam hal ini dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan pada korporasi atas tindakan pengurus atau anggotanya guna menentukan apakah korporasi atau organ di dalam korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi apabila secara nyata terbukti bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana. Adanya penafsiran terhadap ketentuan mengenai pemidanaan terhadap korporasi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membuka kemungkinan untuk terjadinya multitafsir mengenai bagaimana pemidanaan dapat diterapkan terhadap korporasi yang dapat bertentangan dengan kebenaran dan keadilan bahkan merugikan korporasi, pengurus, atau pegawai korporasi itu sendiri.

¹⁰¹¹⁰¹ Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 105

Batasan mengenai dapat dimintakannya pertanggungjawaban pada korporasi atas kesalahan atau kelalaian dari organ yang bekerja di dalamnya menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasalnya telah diatur dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4). Penjelasan Pasal 52 ayat (4) menegaskan bahwa ada kalanya dimana korporasi dapat dijatuhi pidana atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh staf atau pegawai yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal ini timbul apabila terpenuhinya persyaratan yang diatur secara limitatif, yakni apabila tindak pidana dilakukan oleh pengurus atau anggota korporasi yang memiliki kapasitas untuk: 1). Mewakili korporasi; 2). Mengambil keputusan dalam korporasi; 4). Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap korporasi; dan 4). Melakukan tindakan demi mendatangkan keuntungan bagi korporasi. Fungsi dari dicantumkannya syarat-syarat tersebut dimaksudkan untuk mendiferensiasikan konsep antara tindak pidana yang dilakukan oleh orang perseorangan dalam korporasi atau korporasi yang selama ini menjadi diskursus dalam pembicaraan tentang ada atau tidaknya unsur pertanggungjawaban korporasi dalam suatu tindak pidana.¹⁰²

Konsekuensi dari adanya penjelasan Pasal 52 ayat (4) ialah tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi yang mempunyai kewenangan sebagaimana disyaratkan secara limitatif dalam Undang-Undang tentang

¹⁰² Mulasari, *Op.Cit*, hlm. 115-116

Informasi dan Transaksi Elektronik direkognisi secara hukum sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Korporasi dalam hal ini mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas aktivitas illegal yang dilakukan karena kesalahan dari pengurus atau anggotanya dan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (4). Sejalan dengan bunyi dalam penjelasan tersebut, apabila ditafsirkan secara negatif dengan pendekatan a *contrario* korporasi tidak serta merta dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggotanya. Tidak semua jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau anggota korporasi dapat berkonsekuensi untuk menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi, kendati pada prinsipnya Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengamini pendirian tentang corporate crime dan corporate criminal responsibility.

Apparat penegak hukum perlu untuk memperhatikan adanya batasan-batasan tertentu dalam mana hendak untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi atas kelalaian atau kesalahan organ korporasi. Kejelihan dan kecermatan dari aparat penegak hukum memegang peran penting dalam menyongsong fungsionalisasi dari konsep pertanggungjawaban korporasi. Selama ini diketahui bahwa meskipun konsep pertanggungjawaban korporasi telah diakui dan diadopsi oleh undang-undang hukum pidana di luar KUHP sejak adanya Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang,

namun penerapannya masih sangat sulit untuk diimplementasikan hingga saat ini mengingat banyaknya dimensi-dimensi kriminal dalam tindak pidana korporasi yang sangat kompleks untuk dipahami secara konseptual maupun dalam praktik di lapangan. Tindak pidana korporasi adalah salah satu tindak pidana yang sangat sulit untuk diselidiki oleh proses hukum karena sifatnya yang sangat kompleks dimana selain kondisi ketersediaan instrumen hukum yang saat ini masih terbatas, kecurangan atau pelanggaran tersebut acapkali dilakukan secara terpusat dalam aktivitas ekonomi yang secara kasat mata terlihat sebagai aktivitas ekonomi yang terlegitimasi.¹⁰³ Bentuk kelalaian yang terlihat dalam aktivitas penegakkan hukum terhadap tindak pidana korporasi adalah beban pertanggungjawaban pidana yang selalu dijatuhkan kepada pengurus atau anggota sebagai pembuat materiil yang pada hakekatnya berimplikasi pada adanya impunitas hukum yang dimiliki oleh korporasi.

Kasus *cybercrime* dalam bentuk penyebaran ujaran kebencian (*hate speech*) melalui media sosial yang dilakukan oleh direktur kreatif PT. Aneka Bintang Gading dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel merupakan salah satu contoh dari kekeliruan nyata aparat penegak hukum dalam menerapkan aturan hukum yang berlaku, khususnya mengenai sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana menurut Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan

¹⁰³ Muladi dan Priyatno, *Op.Cit*, hlm. 3

pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap terdakwa yang berkedudukan sebagai pengurus dalam PT Aneka Bintang Gading. Pada pertimbangannya majelis hakim menyoroti adanya kesalahan pada diri si terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi yang memuat unsur ujaran kebencian yang ditujukan untuk menimbulkan perpecahan antar individu dan/atau kelompok Masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antragolongan (SARA).

1. Kasus Posisi Tindak Pidana

Perbuatan diawali dengan pemberian izin oleh terdakwa Ervin Julio Darmali selaku Direktur Kreatif Holywings yang membawahi 4 (empat) divisi yaitu 1. Divisi *Campaign*, 2. *Production House*, 3. *Graphic Design*, dan 4. *Social Media* untuk memasifkan pemasaran produk usaha dagang dari PT Aneka Bintang Gading berupa minuman keras menggunakan tema atau desain promosi yang diajukan oleh staf yang bekerja di bawah divisi yang dipimpin. Terdakwa mengizinkan penggunaan nama dari tokoh agama sebagai bahan untuk mempromosikan penjualan dari minuman keras, dimana bagi pelanggan yang bernama Muhammad untuk laki-laki dan Maria untuk Perempuan akan mendapatkan minuman keras gratis pada pembelian setiap hari Kamis. Perbuatan dilakukan secara bersama sama dengan melibatkan peran dari 5 terdakwa lainnya yang dituntut dalam

penuntutan yang terpisah, yaitu saksi Niken Dian Pratiwi sebagai ketua tim promosi dengan tugas mendesain program promosi, saksi Elvira Aprilia sebagai admin operasional dengan tugas melakukan pengunggahan konten TVC, saksi Avli Aprilia Marpaung sebagai promotor marketing bertugas memberikan usulan kepada tim kreatif, memastikan sponsor untuk kegiatan, memantau TVC berjalan di gerai, saksi Dio Abby Dharma sebagai grafik *designer* bertugas membuat desain visual untuk Holywings Indonesia, dan saksi Amadea Ayu Budiharti sebagai *social media officer* dan tim design bertugas melakukan pengunggahan postingan di social media berupa instagram dan Tiktok milik Holywings Indonesia

Pada bulan Mei 2022 saksi Niken Dian Pratiwi melakukan riset untuk membuat promosi guna meramaikan gerai-gerai Hollywings dengan cara mencari di Google nama nama yang banyak digunakan di Indonesia. Setelah berdiskusi dengan saksi Elvira Aprilia Marpaung dan saksi Elvira Aprilia kemudian didapatkan 2 (dua) nama yang sering digunakan yaitu Mummad dan Maria, setelah mendapatkan kedua nama tersebut, pada tanggal 21 Juni 2022 saksi Avli Aprilia Marpaung memberikan permintaan/request ke tim desain yaitu saksi Amadea Ayu Budiharti. Selanjutnya saksi Amadea Ayu Budiharti melakukan permintaan kepada saksi Dio Abby Dharma melalui chat whatsapp untuk membuat design promosi “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY”. Setelah

mendapat permintaan tersebut saksi Dio Abby Dharma membuat desain “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY MUHAMMAD one bottle gordon’s dry gin for man, MARIA gordon’s pink for women” yang kemudian di simpan dalam folder promosi dan diserahkan kepada saksi Amadea Ayu Budiharti. Saksi Amadea Ayu Budiharti memberikan desain promosi “WHERE IS..?” kepada saksi Avli Aprilia Marpaung, setelah itu menginfokan kepada saksi Niken Dian Pratiwi. Saksi Niken Dian Pratiwi mengabarkan design tersebut kepada terdakwa Ervin Julio Darmali serta untuk meminta ijin untuk memposting design promo yang sudah jadi tersebut. Setelah mendapatkan ijin maka saksi Avli Aprilia Marpaung meminta kepada saksi Amadea Ayu Budiharti untuk memposting design promo tersebut di akun media social milik Holywing Indonesia.

Kegiatan pemasaran minuman keras tersebut kemudian dipublikasikan melalui akun Instagram dan TikTok milik Holywings yang merupakan perusahaan bernaung di bawah PT. Aneka Bintang Gading pada tanggal 22 Juni 2022. Berdasarkan pada peristiwa tersebut, pada tanggal 23 Juni 2022 para saksi yang terlibat dalam kegiatan pemasifan promosi Hollywings tersebut telah ditemukan tersangka dalam Laporan Polisi Nomor LP/A/323/VI/2022/Polres Metro Jaksel/Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh saksi Budi Handoko atas dugaan pelanggaran terhadap Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal

45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan informasi dan/atau dokumen elektronik yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan antar individu dan/atau kelompok tertentu dalam masyarakat berdasarkan SARA.

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN Jkt. Sel

a. Pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri merupakan pengadilan yang memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara berdasarkan pada fakta-fakta (*judex factie*). Kewenangan Pengadilan Negeri sebagai *judex factie* tingkat pertama tidak mengesampingkan kewenangan dari pengadilan untuk memeriksa kesesuaian dalam menerapkan hukum yang berlaku. Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 838/Pid.Sus/2022/PN JKT. SEL, diketahui bahwa majelis hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap terdakwa Ervin Julio Darmali telah mempertimbangkan beberapa aspek, baik berdasarkan aspek yuridis maupun non yuridis. Aspek yuridis dalam hal ini merupakan kesesuaian penerapan hukum antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan tindak pidana yang didakwakan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan, sedang aspek non yuridis berupa fakta-fakta hukum yang membuat terang atau

memberikan keyakinan bahwa terdakwa telah dilakukannya suatu tindak pidana.

Pada pertimbangan yuridis, hakim mempertimbangkan unsur subjektif dan unsur objektif sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa. Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses pemeriksaan sidang memilih untuk mengadili berdasarkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1) Setiap orang

Pertimbangan hakim dengan yang dimaksud “setiap orang” dalam hal ini adalah orang yang dalam surat dakwaan tercatat sebagai terdakwa karena diduga atau patut diduga telah melakukan tindak pidana. Mengenai unsur ini secara obyektif, terdakwa ERVIN JULIO DARMALI sebagai subyek hukum yang telah dituntut dan diadili sudah dapat dikategorikan sebagai memenuhi unsur ini. Pada saat persidangan saksi-saksi yang dihadirkan dan terdakwa telah membenarkan identitas yang dicantumkan oleh Penuntut

Umum, sehingga tidak terjadi error in persona. Terdakwa juga diyakini mempunyai kondisi kejiwaan yang normal atau tidak terganggu karena penyakit maupun cacat dalam tumbuh kembangnya sebagaimana terdakwa telah mengerti serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” dinilai telah terpenuhi menurut hukum.

2) Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)

Hakim mempertimbangkan tentang kesengajaan pada diri terdakwa dengan mengacu pada penjelesan dalam MvT (Memorie van Toelichting) yang menjelaskan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”. Kesengajaan dalam hal ini diartikan MvT sebagai “menghendaki dan mengetahui” (willens en wetens). Artinya seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan dengan sengaja jika si pembuat

menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau mengetahui akibat yang akan timbul daripadanya.

Hakim juga mempertimbangkan doktrin kesengajaan yang disampaikan oleh para ahli di samping penjelasan menurut MvT, seperti Jan Remeljik yang menyatakan bahwa cara penempatan unsur sengaja dalam ketentuan pidana akan menentukan relasi pengertian terhadap unsur delik yang mengikuti kata ini. Melihat letak unsur “dengan sengaja” mendahului unsur perbuatan maka harus ditafsirkan bahwa Terdakwa memiliki kehendak bahkan sebelum melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tersebut, dalam hal ini yaitu perbuatan “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”. Kesengajaan dalam konstruksi ketentuan pidana yang didakwakan tersebut harus juga ditujukan pada unsur tanpa hak dimana Lamintang dalam kajiannya menjelaskan pula bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *wederrechtelijk* yang meliputi beberapa pengertian yaitu “bertentangan dengan hukum objektif” sebagaimana dikatakan Simons,

Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), juga mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad). Terdakwa cukup mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah tercela, tidak dibenarkan oleh hukum ataupun tidak dibenarkan.

Apabila tafsiran mengenai kesengajaan tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang diketahui dalam persidangan, hakim mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan pada terdakwa yang ditunjukkan dengan perbuatan memberikan izin kepada staf yang bekerja untuk divisi dan bertanggungjawab di bawah jabatannya untuk menerbitkan promosi minuman keras gratis yang bertajuk “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY” untuk orang yang bernama Muhammad dan Maria. Sebagaimana diketahui bahwa perusahaan Hollywings mempunyai 8 (delapan) gerai yang beroperasi di berbagai daerah di Indonesia, meliputi Pantai Indah Kapuk, Mega Kuningan, Pondok Indah Mall, Groun Tanjung, Karawaci, Medan, Graha Family (Surabaya), dan Kertajaya (Surabaya). Tujuan diunggahnya konten promosi tersebut di akun Instagram dan Tiktok Hollywings dengan maksud untuk meramaikan gerai-gerai Hollywings yang

secara konsekuen akan meningkatkan omset pendapat bagi perusahaan secara jelas memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Setelah desain promosi “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY” diunggah melalui media sosial Hollywings pada 22 Juni 2022, tindakan tersebut banyak dikaitkan dengan berbagai permasalahan SARA yang timbul di masyarakat terutama di kalangan pemeluk agama Islam dan Kristiani. Konten yang didistribusikan melalui internet tersebut banyak disaksikan oleh warga (netizen) Indonesia yang mengakibatkan umat muslim dan Kristen Indonesia merasa tersinggung sehingga menimbulkan rasa kebencian karena Muhammad adalah nama dari nabi dan rasul terakhir bagi umat muslim, sedang Maria merupakan nama dari wanita yang terpuji dalam agama Kristen karena teladan hidup yang luar biasa penuh kasih, lemah lembut dan setia dalam imannya. Foto dalam promosi tersebut yang menyandingkan nama keduanya dengan minuman keras juga dinilai sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam dan agama Kristen. Berdasarkan pada fakta-fakta tersebut, dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan

rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” telah terpenuhi menurut hukum.

3) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Berdasarkan pada pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan pada persidangan terdakwa, diketahui bahwa perbuatan dilakukan dengan melibatkan lebih dari 1 (satu) orang, dimana dalam tindak pidana yang didakwakan terdakwa melakukan tindak pidana dengan bersama-sama dengan pihak lainnya yang masing-masingnya mempunyai peran tersendiri untuk mendukung selesainya tindak pidana. Diketahui bahwa untuk meningkatkan penjualan di seluruh outlet Holywings Indonesia, maka bagian direktur sales yang dijabat oleh saksi Rangko Kartasmita membuat divisi promo marketing dengan tugas membuat promosi program marketing yang dilakukan secara digital untuk meramaikan outlet-outlet Holywings Indonesia dibantu oleh terdakwa Ervin Julio Darmali sebagai direktur kreatif yang membawahi 4 (empat) divisi, yaitu 1. Divisi Campaign, 2. Production House, 3. Grafik Design dan 4. Sosial Media. Selanjutnya dibawah jabatan direktur kreatif

yang dijabat oleh terdakwa Ervin Julio terdapat saksi Niken Dian Pratiwi sebagai ketua promosi dengan tugas mendesain program promosi, saksi Elvira Aprilia sebagai admin operational dengan tugas melakukan upload konten ke TVC, saksi Avli Aprilia Marpaung sebagai marketing promotion bertugas memberikan request ke tim kreatif, memastikan sponsor untuk event, memantau TVC berjalan di outlet, saksi Dio Abby Dharma sebagai grafik designer bertugas membuat visual design untuk Holywings Indonesia dan saksi Amadea Ayu Budiharti sebagai social media officer dan tim design bertugas melakukan upload postingan di sosial media berupa Instagram dan Tiktok milik Holywings Indonesia.

Sehubungan dengan upaya untuk meramaikan meramaikan gerai-gerai Holywings Indonesia, pada bulan Mei 2022 saksi Niken Dian Pratiwi melakukan riset untuk membuat promo “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY” dengan cara mencari di Google nama nama yang banyak digunakan di Indonesia dan setelah melakukan diskusi dengan saksi Elvira Aprilia Marpaung dan saksi Elvira Aprilia kemudian didapatkan 2 (dua) nama yang sering digunakan yaitu Muhammaddan Maria, setelah mendapatkan kedua nama

tersebut kemudian saksi Niken Dian Pratiwi mengetik nama tersebut lalu disimpan ke fitur Google sheet. Pada tanggal 21 Juni 2022 saksi Avli Aprilia Marpaung memberikan permintaan ke tim desain yaitu saksi Amadea Ayu Budiharti selanjutnya saksi Amadea Ayu Budiharti melakukan permintaan kepada saksi Dio Abby Dharma melalui Whsatsapp untuk membuat desain promosi “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY”. Setelah mendapat permintaan tersebut kemudian saksi Dio Abby Dharma membuat desain dengan menggunakan komputer inventaris Holywings Indonesia menggunakan aplikasi photoshop dan setelah design “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY MUHAMMAD one bottle gordon’s dry gin for man, MARIA gordon’s pink for women” selesai lalu disimpan di folder promosi dengan nama folder “where is” serta saksi Dio Abby Dharma serahkan kepada saksi Amadea Ayu Budiharti yang kemudian diberikan kepada saksi Avli Aprilia Marpaung.

Saksi Avli Aprilia Marpaung mengabarkan kepada saksi Niken Dian Pratiwi terkait desain promosi yang telah dikerjakan untuk kemudian diteruskan kepada terdakwa Ervin Julio Darmali guna meminta izin untuk guna

mempublikasikan desain tersebut. Setelah terdakwa memberikan izin, saksi Avli Aprilia Marpaung meminta kepada saksi Amadea Ayu Budiharti untuk memposting design promo tersebut di akun media social milik Holywing Indonesia. Saksi Amadea Ayu Budiharti kemudian menindaklanjuti permintaan dari saksi Amadea Ayu Budiharti dan menunggah foto yang isinya promo “WHERE IS..? THESE NAME GET FREE BOTTLE! EVERY THURSDAY MUHAMMAD one bottle gordon’s dry gin for man, MARIA gordon’s pink for women bring your ID card, dine-only, no keeping dan take away” di akun media social instagram dengan nama @holywingsindonesia, @holywingsbar dan @holywingspromo serta akun Tiktok dengan nama holywingsgroup. Setelah peristiwa penunggahan foto promo Hollywings tersebut di media sosial, terdapat kegaduhan di kalangan masyarakat terutama umat muslim dan kristiani di Indonesia yang dikaitkan dengan aktivitas pemasaran minuman keras gratis yang menggunakan nama Muhammad dan Maria oleh Holywings. Berdasarkan pada peran dari masing-masing saksi, maka unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut

serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi menurut hukum.

b. Putusan Hakim

Berdasarkan segala pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, dengan memperhatikan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang beranggotakan Delta Tamtama, S.H., M.H. (Hakim Ketua), Samuel Ginting, S.H. M.H. (Hakim Anggota I), dan Raden Ari Muladi, S.H. (Hakim Anggota II) pada tanggal 21 Februari 2023 mengadili dalam Amar Putusan No.838/Pid.Sus/2023/PN Jkt. Sel sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Ervin Julio Darmali, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhandan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) bundle screenshot / tangkapan layar pemblokiran / rubah akun @holywingsindonesia atau <https://www.instagram.com/holywingsindonesia> dan akun @holywingsbar atau <https://www.instagram.com/holywingsbar>.
Terlampir dalam berkas perkara;
 - b) 1 (satu) Buah Perangkat (PC) dan Berikut Ornamen atau Hardware, diantaranya: Motherhboard Asrock, VGA Geforce RTX, Bigfan Prime, Fan Cooler Master, Cosinng Gskill.

- c) 1 Hardisk Merk Samsung – Holywings- Central EL /07/001/035/024 Warna Biru.
- d) 1 Monitor HP 23er 23- Inch Display Serial Nomor 3CM62101LR Warna Putih.
- e) 1 Monitor HP 24f 23,8 – Inch Display Serial Nomor 3CM9331DNT warna biru.
- f) 1 (satu) buah Laptop Merk Hp- 14 AMD RYZEN 3 3250 8GB 256 SSDVLG 3 WLO 14.0 -8/128.
- g) 1 (satu) Buah Hp Iphone XR Warna Putih 128 Gb.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6) Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

c. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Unsur Objektif

Pembicaraan mengenai penistaan agama dalam kaitannya dengan unsur objektif dalam rumusan Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya tidak dapat dipisahkan dari definisi delik agama secara konseptual. Menurut pengertiannya delik agama atau *blepshamy* dapat disimpulkan sebagai perbuatan yang merendahkan atau meronrong kehormatan serta martabat dari Tuhan dan/atau agama dan dikriminalisasi sebagai tindak pidana sehingga memungkinkan untuk adanya ancaman pidana apabila perintah atau larangan tersebut dilanggar. Bersandar pada

pengertian tersebut, Barda Nawawi Arief mengkonsepkan definisi dari delik agama menjadi 3 (tiga) menurut jenisnya. Pertama adalah delik menurut norma agama, yaitu segala perbuatan yang dilarang menurut ajaran atau dianggap sebagai perbuatan yang tercela menurut dogma agama. Kedua adalah delik terhadap agama, seperti perbuatan menghasut atau mempengaruhi orang lain agar membenci atau tidak memeluk agama tertentu. Ketiga adalah delik terhadap kehidupan beragama, seperti perbuatan merintang jalannya aktivitas peribadatan atau mengucapkan ujaran kebencian dengan tujuan untuk memupuk kebencian dan permusuhan antar umat beragama.¹⁰⁴

Penggunaan nama Muhammad dan Maria dalam kegiatan Perusahaan untuk mempromosikan minuman keras merupakan salah satu bentuk dari delik agama, sebagaimana perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut norma agama dan diakui sebagai delik menurut hukum pidana. Muhammad adalah nama dari tokoh yang dimuliakan oleh penganut agama Islam sebagai seorang Nabi atau Rasul, serta Maria adalah nama dari seorang wanita yang disucikan dalam agama Kristen. Unsur penistaan agama dalam kegiatan komersialisasi minuman keras menggunakan nama tokoh agama dengan bantuan media sosial diperjelas dengan mana diketahui bahwa agama Islam dan agama

¹⁰⁴ Arief, *Loc.Cit*, hlm. 45

Kristen merupakan agama yang secara tegas melarang umatnya untuk meminum minuman keras. Berdasarkan hal itu, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan delik agama, sebab ujaran tersebut telah melanggar norma agama dan dirasa menjatuhkan kehormatan dari ajaran yang dipercayai oleh masing-masing penganut agama Islam maupun Kristen.

Kegiatan pemasaran minuman keras melalui media sosial yang dilakukan oleh Perusahaan Hollywings dengan menggunakan nama dari kedua tokoh yang dimuliakan dalam agama pada prinsipnya adalah penyampaian ujaran kebencian. Ujaran kebencian menurut pengertiannya adalah pernyataan yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis yang dapat menimbulkan rasa kebencian dan/atau ketegangan sosial antar individu dan/atau kelompok. Keresahan atau konflik sosial yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dibuktikan dengan adanya laporan yang diajukan oleh Budi sebagai pelapor yang merasa terganggu hak dan kepentingannya akibat kegiatan promosi yang dilakukan dengan mengatasnamakan tokoh agama kepada Polres Jakarta Selatan. Hal tersebut mengingatkan bahwa Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang ujaran kebencian yang dilakukan dengan bantuan teknologi komputer dan internet berdasarkan SARA sebagai delik aduan,

sehingga penuntutan hanya dapat dilakukan jika diterima adanya aduan dari pihak yang merasa dirugikan.

d. Analisis Pertimbangan Hakim tentang Unsur Subjektif

Pembahasan mengenai unsur subjektif tidaklah dapat dipisahkan dari pembicaraan mengenai pengertian dari kesalahan. Hal tersebut sejalan dengan perkataan yang dikemukakan oleh Idema bahwa kesalahan merupakan jantung daripada hukum pidana.¹⁰⁵ Artinya bekerjanya hukum pidana bertumpu pada adanya kesalahan, sehingga tiada seorangpun dapat dituntut, diadili, dan dijatuhi pidana karena perbuatannya yang bertentangan dengan hukum kecuali terdapat adanya kesalahan pada diri si pembuat. Secara teoritis setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang perlu untuk diperhatikan dalam mana hendak untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada diri si pembuat, yaitu: 1). Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat atau keadaan jiwa si pembuat yang harus normal; 2). Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*); dan 3). Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.¹⁰⁶

Kesalahan merupakan sesuatu yang melekat pada diri si pembuat, sebab untuk adanya suatu tindak pidana maka diperlukan

¹⁰⁵ Sudarto, *Loc.Cit*, hlm. 111

¹⁰⁶ Sudarto, *Loc.Cit*, hlm. 117

adanya orang yang melakukan perbuatan tersebut. Unsur setiap orang atau subjek tindak pidana yang menjadi adressat dalam rumusan norma Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 21 dapat diartikan sebagai individu (*individualijk person*) dan korporasi (*rechtspersoon*). Ketentuan mengenai setiap orang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam hal ini mengakomodir dimensi yang lebih luas dibandingkan dengan pengaturan dalam KUHP WvS yang hanya mengenal subjek tindak pidana sebagai orang perseorangan, dimana dalam Pasal 59 dijelaskan bahwa badan hukum atau perkumpulan tidak dapat dipidana.

Mengingat bahwa korporasi adalah perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti manusia yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban serta memiliki hak menggugat ataupun digugat di pengadilan¹⁰⁷, maka pada dasarnya korporasi tidaklah mempunyai sikap batin. Tidak dimilikinya sikap batin pada korporasi berimplikasi pada perbedaan metode dalam menentukan adanya kesalahan pada korporasi yang sama sekali berbeda dengan cara mengidentifikasi kesalahan pada diri orang perseorangan. Kesalahan pada korporasi dalam suatu tindak pidana dapat diketahui dengan merujuk pada doktrin pertanggungjawaban

¹⁰⁷ Dikutip dari Muladi dan Dwija Priyatno dalam Subekti dan R. Tjitrosudibio “Kamus Hukum”, *Op.Cit*, hlm. 25

korporasi yang berkembang di dalam ilmu hukum pidana, yaitu strict liability, vicarious liability, identification theory, agregation theory, dan corporate culture. Ajaran dalam doktrin-doktrin tersebut menyatakan bahwa korporasi dapat dipidana karena kesalahan dari seseorang yang bertindak mewakili korporasi, bekerja untuk dan atas nama korporasi, atau memiliki hubungan kerja maupun hubungan lainnya dengan korporasi.

Berbagai dogma tentang pertanggungjawaban korporasi tersebut telah diakomodir di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 tahun 2016 berkedudukan sebagai sumber hukum yang bersifat komplementer atau melengkapi kekosongan hukum mengenai ketentuan pemidanaan terhadap korporasi yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan hukum pidana di luar KUHP yang sudah mengakui pendirian tentang *corporate crime* dan *corporate criminal responsibility*. Oleh karena korporasi tidak memiliki kesalahan, maka sikap batin korporasi dapat diidentifikasi secara hukum melalui sikap batin dari pejabat atau pimpinan dalam organisasi korporasi yang melakukan tindak pidana.

Upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka mengetahui kesalahan pada korporasi dapat

dilakukan dengan merujuk pada penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Penjelasan Pasal 52 ayat (4) mensyaratkan bahwa korporasi hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan dari pengurus atau pegawai korporasi yang memiliki kapasitas untuk menentukan arah gerak atau menetapkan kebijakan di dalam korporasi. Organ korporasi sebagaimana dimaksud dalam konteks peristiwa tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 838/2022/Pid.Sus/PN Jkt. Sel adalah direksi. Hal tersebut dikarenakan bentuk korporasi yang terlibat dalam tindak pidana ialah perseorangan terbatas, dimana direksi merupakan organ perseorangan yang diatribusikan kewenangan untuk melakukan pengurusan terhadap perseroan dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Melengkapi persyaratan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4), Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 memberikan persyaratan tambahan yang perlu untuk dipertimbangkan oleh hakim dalam mana ingin menjatuhkan pidana pada korporasi. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa

korporasi dapat dijatuhi pidana berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korporasi. Kondisi yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk menentukan apakah korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban diatur dalam Pasal 4 ayat (2) yang antara lain meliputi: 1). Tindak pidana dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau mendatangkan manfaat bagi korporasi; 2). Korporasi mengetahui tentang terjadinya tindak pidana; dan 3). Tidak adanya upaya yang dilakukan oleh korporasi untuk melakukan pencegahan atau mencegah terjadinya akibat yang lebih besar dari tindak pidana yang dilakukan oleh anggotanya.

Secara jelas digambarkan pada pedoman pemidanaan bagi korporasi dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 bahwa sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam sistem hukum (pidana) di Indonesia tidak hanya mengadopsi salah satu ajaran pertanggungjawaban pidana korporasi. Pengaturan tentang sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 telah mengintegrasikan berbagai doktrin tentang pertanggungjawaban korporasi yang ada, seperti:

1) *Vicarious liability*

Ajaran ini melihat korporasi sebagai pemberi kuasa dan pengurus sebagai penerima kuasa sehingga tindakan pengurus (direksi) dapat diatribusikan atau

dipertanggungjawabkan kepada korporasi. Adanya pertanggungjawaban pengganti pada korporasi atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus dalam hal ini ditentukan dari adanya aspek: 1). Hubungan kerja atau hubungan lain antara pelaku tindak pidana dengan korporasi; 2). Perbuatan pegawai dalam rangka tugas dan perannya dalam korporasi; dan 3). Perbuatan dimaksudkan untuk menguntungkan korporasi.¹⁰⁸

2) *Identification theory*

Ajaran ini mensyaratkan adanya kesalahan pada korporasi yang dilihat pada sikap batin pimpinan atau pejabat teras dalam korporasi yang berperan sebagai directing mind atau pengendali dari korporasi. Korporasi dianggap melakukan tindak pidana jika perbuatan dilakukan oleh personel pengendali atau pejabat korporasi yang dinilai mempunyai pengaruh dalam pengambilan keputusan.¹⁰⁹

3) *Corporate culture*

Ajaran ini menitikberatkan pada adanya usaha korporasi untuk memastikan kepatuhan hukum pada setiap anggotanya dalam menjalankan kegiatannya dalam hubungan kerja dengan korporasi. Upaya yang dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya kesalahan pada korporasi dalam tindak pidana dapat dilihat dari prosedur formal dalam korporasi. Korporasi wajib untuk memiliki sistem yang tidak memungkinkan untuk terjadinya tindak pidana serta tidak mentoleransi segala bentuk ketidakpatuhan hukum dan kecurangan.¹¹⁰

Merujuk pada peristiwa tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 838/2022/Pid.Sus/PN Jkt. Sel, terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) jo. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkedudukan sebagai Direktur Kreatif dari Holywings yang merupakan anak perusahaan (*holding company*) yang dinaungi oleh PT. Aneka Bintang Gading. Kedudukan terdakwa sebagai bagian dari jajaran direksi

¹⁰⁸ Sofyan, *Loc.Cit*, hlm. 33

¹⁰⁹ Sofyan, *Ibid*, hlm. 36

¹¹⁰ Sofyan, *Ibid*, hlm. 41

menandakan bahwa pelaku mempunyai kewenangan untuk mewakili korporasi serta bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga memenuhi kualifikasi dalam penjelasan Pasal 52 ayat (4) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melihat pada jabatan pelaku materiil sebagai penentu haluan kebijakan dan pengambil keputusan dalam korporasi, maka jalannya proses penuntan dan pemidanaan juga dapat diterapkan kepada korporasi yang bersangkutan selaku subjek tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban.

Upaya untuk menyelidiki kesalahan korporasi dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh organ korporasi tidaklah berhenti sampai kepada pertanyaan tentang batasan pertanggungjawaban korporasi dan pengurus. Pada konteks tertentu terdapat dimensi yang lebih kompleks dan perlu untuk diperhatikan oleh hakim, seperti pada korporasi yang merupakan bentuk gabungan dari beberapa perusahaan. Demi menjamin adanya kepastian hukum dalam urusan penjatuhan pidana korporasi, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 menambahkan pengaturan tentang pertanggungjawaban grup korporasi. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi yang terdiri dari subsidiari, pertanggungjawaban melekat pada masing-masing korporasi yang terlibat dalam tindak pidana.

Induk korporasi tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban pengganti atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang bernaung di bawahnya dan subsidari korporasi tidak dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang mempunyai hubungan dengan induk korporasi, sehingga beban pertanggungjawaban tetap berada pada individu korporasi yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam proses pemeriksaan sidang dan mengacu pada pedoman serta ketentuan pidana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, dapat diketahui bahwa Holywings telah memenuhi unsur kesalahan yang dipersyaratkan sehingga juga dapat dibebani pertanggungjawaban pidana bersama dengan pengurus yang berperan sebagai *auctor physicus*. Pertama terdakwa melakukan tindak pidana dalam menjalankan tugasnya atas keterikatan pada hubungan kerja dengan korporasi, mengingat tindak pidana yang dilakukan dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi yang dijalankan yaitu guna meningkatkan pemasaran minuman keras yang diperdagangkan oleh Holywings. Kedua korporasi mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh terdakwa untuk menggunakan nama Muhammad dan Maria dalam kegiatan mempromosikan produk dagang merupakan tindak pidana, namun korporasi melakukan pembiaran.

Ketiga tidak adanya uoaya yang dilakukan oleh korporasi untuk untuk mencegah atau metintangi perbuatan dari terdakwa. PT. Aneka Bintang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh Direktur Kreatif Holywings, kendati Holywings merupakan korporasi yang memiliki struktur relasi hubungan di bawah PT. Aneka Bintang Gading. Hal tersebut dikarenakan PT. Aneka Bintang Gading tidak terlibat dalam penyertaan tindak pidana yang dilakukan oleh oleh Direktur Kreatif PT. Holywings, dengan demikian PT. Aneka Bintang Gading tidak dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

e. Analisis Putusan Hakim

<p>Putusan Hakim dan Landasan Legalitas Penjatuhan Pidana</p>	

Berdasarkan pada analisis fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di atas, putusan hakim untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ervin Julio Darmali tidaklah keliru bilamana mengacu pada rumusan dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dasar daripada hal tersebut dikarenakan pengertian dari terminologi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana pada pasal yang

didakwakan ialah mencakup definisi orang perseorangan dan korporasi. Sehubungan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang sebab kondisi terdakwa yang sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan perbuatan serta memenuhi unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan sebagaimana terdakwa telah memenuhi unsur *willens en wettens*, maka terdakwa mempunyai kemampuan untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, yaitu menyebarluaskan informasi elektronik yang menimbulkan rasa kebencian dan/atau permusuhan antarindividu dan/atau antar kelompok dalam masyarakat tertentu berdasarkan SARA.

Putusan majelis hakim dalam rapat permusyawaratan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa selaku direktur kreatif dari Hollywings Indonesia tidak memiliki unsur kekeliruan atau kekhilafan yang nyata, akan tetapi demi keadilan dan kebenaran majelis hakim seharusnya juga dapat menjatuhkan pidana kepada Hollywings. Dasar pembenaran tentang perlu dijatuhi pidana kepada korporasi yang bersangkutan ialah dalam memeriksa perkara pidana hakim dituntut untuk bersikap aktif guna menemukan kebenaran materiil. Pada konteks pemberian pidana, hakim seharusnya mempertimbangkan kesalahan dari Hollywings sebagaimana korporasi juga merupakan subjek tindak pidana yang dapat dibebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang diatur

dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta indikasi tentang kesalahan pada korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Agung secara nyata ditemukan pada pemeriksaan keterangan para saksi dalam persidangan.

Berdasarkan kesimpulan dari keterangan saksi-saksi yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut tidak lain dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan bagi korporasi dengan memasifkan pemasaran minuman keras yang diperjual belikan yang akan berimbas pada eskalasi omset pendapat yang dihasilkan oleh perusahaan. tentang peristiwa tindak pidana yang disampaikan oleh para saksi disamping itu juga tidak mengindikasikan adanya iktikad baik dari Hollywings melalui dewan pengurus lainnya untuk menganulir maupun merintangangi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Seharusnya kejanggalan-kejanggalan tersebut bisa dicermati secara teliti oleh hakim dalam pertimbangannya untuk mengetahui adanya pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan doktrin pertanggungjawaban korporasi yang menetapkan tentang batasan kapan korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pengganti atas kesalahan yang dilakukan oleh organ korporasi atau metode untuk mengidentifikasi kesalahan korporasi berdasarkan pada sikap batin pengurusnya. Berdasarkan pada hal tersebut, maka fakta tentang keuntungan yang didapatkan oleh korporasi serta sikap

diam dari korporasi atas perbuatan organ yang bekerja di dalamnya dapat dijadikan sebagai alat bukti tambahan, yaitu alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 183 jo. Pasal 188 ayat (2) KUHAP guna memperkuat dasar hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Hollywings.

Pada kasus tindak pidana dalam Putusan Nomor 838/Pid.Sus/2022/PN JKT.SEL hakim tidak dapat serta merta menjatuhkan pidana kepada Hollywings, kendati terdapat adanya unsur kesalahan pada Hollywings yang ditemukan dalam pemeriksaan persidangan. Penjatuhan pidana terhadap Hollywings hanya dapat dilakukan dengan adanya penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terpisah mengacu pada tata cara sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Penuntutan dilakukan terhadap korporasi yang menjadi tersangka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan menyesuaikan isi surat dakwaan yang dilengkapi identitas korporasi. Pemeriksaan pada tahap penyidikan sampai dengan pengadilan dilakukan terhadap pengurus dari korporasi yang melakukan tindak pidana, dimana korporasi yang dituntut akan diwakili oleh pejabat dalam struktur korporasi yang juga menjadi tersangka dan/atau terdakwa. Mengacu pada tata cara memeriksa korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut, maka hakim dapat mengadili dan menjatuhkan pidana kepada Hollywings namun melalui adanya